

# PEMBARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA BNI-AM MAKARA INVESTASI

Tanggal Efektif: 9 November 2016

Tanggal Mulai Penawaran: 9 November 2016

REKSA DANA BNI-AM DANA PENDAPATAN TETAP MAKARA INVESTASI (selanjutnya disebut "BNI-AM MAKARA INVESTASI") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

BNI-AM MAKARA INVESTASI bertujuan untuk mendapatkan bunga dan apresiasi nilai pokok (dalam hal Efek Bersifat Utang atau instrumen lain yang memungkinkan). Sesuai dengan sifat investasi di Efek Bersifat Utang, diharapkan pertumbuhan nilai investasi yang stabil.

BNI-AM MAKARA INVESTASI akan melakukan investasi pada portofolio investasi dengan komposisi investasi yaitu minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi berbadan hukum Indonesia yang diperdagangkan di Indonesia yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang telah terdaftar di OJK dan masuk dalam kategori layak investasi (*investment grade*); minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen Pasar Uang dalam negeri dan/atau deposito; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

## PENAWARAN UMUM

PT BNI Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BNI-AM MAKARA INVESTASI secara terus menerus sampai dengan jumlah 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan BNI-AM MAKARA INVESTASI ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan sama dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan BNI-AM MAKARA INVESTASI dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan dan biaya pengalihan investasi (*switching fee*) sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi.

### MANAJER INVESTASI :



#### PT BNI Asset Management

Centennial Tower, 19<sup>th</sup> Floor  
Jalan Gatot Subroto Kav. 24-25 Jakarta 12930  
Telepon : (62-21) 2996 9646  
Faksimili : (62-21) 2996 9647  
Website : [www.bni-am.co.id](http://www.bni-am.co.id)

### BANK KUSTODIAN



#### PT BANK CIMB NIAGA, Tbk

Menara Sentraya Lt. 32  
Jl. Iskandarsyah Raya No.1A  
Jakarta 12190  
Telepon: (62-21) 250 5151  
Faksimili: (62-21) 250 5206

PENTING: SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN (BAB V) DAN MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VIII).

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL SERTA DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

**PT BNI Asset Management berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan**

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada Maret 2026

Penawaran Umum ini tunduk pada peraturan perundang-undangan negara Republik di Indonesia dan hanya ditawarkan dalam wilayah Republik Indonesia dan/atau ditawarkan di luar negeri kepada warga negara Indonesia.

Segala informasi yang tidak diberikan oleh Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Prospektus ini, bukan merupakan tanggung jawab Manajer Investasi.

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011  
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN  
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM & LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM & LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

**UNTUK DIPERHATIKAN**

BNI-AM DANA PENDAPATAN TETAP MAKARA INVESTASI tidak termasuk instrumen investasi yang dijamin oleh Pemerintah, Bank Indonesia, ataupun institusi lainnya, termasuk namun tidak terbatas Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya.

Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun pajak. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yang relevan sehubungan dengan investasi dalam BNI-AM DANA PENDAPATAN TETAP MAKARA INVESTASI.

Dengan tetap memperhatikan Kebijakan Investasi BNI-AM DANA PENDAPATAN TETAP MAKARA INVESTASI serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku BNI-AM DANA PENDAPATAN TETAP MAKARA INVESTASI dapat berinvestasi dan/atau memiliki aset dalam mata uang selain Dolar Amerika Serikat. Dalam hal ini maka Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Unit Penyertaan akan mencerminkan dampak dari nilai tukar antara Dolar Amerika Serikat terhadap mata uang lainnya serta fluktuasi harga Efek dimana BNI-AM DANA PENDAPATAN TETAP MAKARA INVESTASI berinvestasi.

Perkiraan yang terdapat dalam prospektus yang menunjukkan indikasi hasil investasi dari BNI-AM DANA PENDAPATAN TETAP MAKARA INVESTASI, bila ada, hanyalah perkiraan dan tidak ada kepastian atau jaminan bahwa Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh hasil investasi yang sama dimasa yang akan datang, dan indikasi ini bukan merupakan janji atau jaminan dari Manajer Investasi atas target hasil investasi maupun potensi hasil investasi, bila ada, yang akan diperoleh oleh calon Pemegang Unit Penyertaan. Perkiraan tersebut akan dapat berubah sebagai akibat dari berbagai faktor, termasuk antara lain faktor-faktor yang telah diungkapkan dalam Bab VIII mengenai Manfaat Investasi dan Faktor-faktor Risiko yang Utama.

PT BNI Asset Management ("Manajer Investasi") akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Negara Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (*reciprocal*) antara Pemerintah Negara Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## DAFTAR ISI

BAB I.	ISTILAH DAN DEFINISI .....	1
BAB II.	INFORMASI MENGENAI BNI-AM MAKARA INVESTASI.....	11
BAB III.	MANAJER INVESTASI.....	18
BAB IV.	BANK KUSTODIAN .....	20
BAB V.	TUJUAN INVESTASI,KEBIJAKAN INVESTASI, MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN BNI-AM MAKARA INVESTASIDAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI.....	21
BAB VI.	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO BNI-AM MAKARA INVESTASI.....	27
BAB VII.	PERPAJAKAN .....	29
BAB VIII.	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA .....	31
BAB IX.	ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA .....	34
BAB X.	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN .....	37
BAB XI.	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI .....	39
BAB XII.	PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN .....	44
BAB XIII.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN .....	45
BAB XIV.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN .....	51
BAB XV.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI .....	55
BAB XVI.	PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN .....	58
BAB XVII.	SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI BNI-AM MAKARA INVESTASI.....	59
BAB XVIII.	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN .....	65
BAB XIX.	PENYELESAIAN SENGKETA.....	67
BAB XX.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN .....	68

# **BAB I**

## **ISTILAH DAN DEFINISI**

### **1.1. AFILIASI**

Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Pasar Modal yaitu:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

### **1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA**

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 perihal Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta seluruh perubahannya, yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan Transaksi Unit Penyertaan BNI-AM MAKARA INVESTASI.

### **1.3. BANK KUSTODIAN**

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan otoritas Pasar Modal untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Bank Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah PT Bank CIMB Niaga Tbk.

### **1.4. BAPEPAM & LK (BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN)**

BAPEPAM & LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.

### **1.5. BUKTI KEPEMILIKAN REKSA DANA**

Bukti Kepemilikan Reksa Dana adalah Unit Penyertaan.

### **1.6. EFEK**

Efek adalah surat berharga sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Investasi Kolektif"), Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya ;
- c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek ;
- d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek ;
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing;
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
- g. Efek derivatif; dan/atau
- h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh OJK.

### **1.7. EFEKTIF**

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

### **1.8. EFEK BERSIFAT UTANG**

Efek Bersifat Utang adalah Efek yang menunjukkan hubungan utang piutang antara pemegang Efek (kreditur) dengan Pihak yang menerbitkan Efek (debitur).

### **1.9. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING**

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan harus diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan BNI-AM MAKARA INVESTASI yang pertama kali.

### **1.10. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

### **1.11. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

### **1.12. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI**

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam BNI-AM MAKARA INVESTASI ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

### **1.13. FORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan adalah formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan disyaratkan untuk diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan BNI-AM MAKARA INVESTASI sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan BNI-AM MAKARA INVESTASI yang pertama kali di Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

### **1.14. HARI BURSA**

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

### **1.15. HARI KERJA**

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

### **1.16. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN**

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014, Tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

### **1.17. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF**

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

### **1.18. LAPORAN**

Laporan adalah laporan BNI-AM MAKARA INVESTASI yang akan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan disampaikan kepada Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. selambat-lambatnya pada hari ke-12 (dua belas) bulan berikut apabila pada bulan sebelumnya terjadi mutasi atas jumlah unit penyertaan yang dimiliki pemegang unit penyertaan
2. selambat-lambatnya hari ke-12 bulan Januari yang menggambarkan posisi akun pada tanggal 31 Desember sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1").

### **1.19. LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN**

Pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan pihak lain.

### **1.20. LPHE (LEMBAGA PENILAIAN HARGA EFEK)**

Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 tentang Lembaga Penilaian HargaEfek.

### **1.21. MANAJER INVESTASI**

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT BNI Asset Management.

### **1.22. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)**

Metode Penghitungan NAB adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2.") beserta peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait seperti Surat Edaran Ketua Dewan Komisioner OJK.

### **1.23. NASABAH**

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal dalam rangka kegiatan investasi di Pasar Modal baik diikuti dengan atau tanpa melalui pembukaan rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK tentang Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

#### **1.24. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)**

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

#### **1.25. NILAI PASAR WAJAR**

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

#### **1.26. OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK")**

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK ("Undang-Undang OJK").

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM & LK kepada OJK, sehingga semua rujukan kepada dan atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM & LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

#### **1.27. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan dalam BNI-AM MAKARA INVESTASI.

#### **1.28. PENAWARAN UMUM**

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan BNI-AM MAKARA INVESTASI yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Kontrak Investasi Kolektif.

#### **1.29. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL**

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Kontrak ini istilah Penyedia Jasa

Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

### **1.30. PERNYATAAN PENDAFTARAN**

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

### **1.31. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA**

POJK tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 (empat belas Desember dua ribu dua puluh) dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 16-12-2020 (enam belas Desember dua ribu dua puluh) tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

### **1.32. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

POJK Tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

### **1.33. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

POJK Tentang Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 21 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

### **1.34. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF**

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016

tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

#### **1.35. PORTOFOLIO EFEK**

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan BNI-AM MAKARA INVESTASI.

#### **1.36. PROGRAM APU DAN PPT DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud didalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa keuangan.

#### **1.37. PROGRAM SUMBANGAN DANA ABADI UNIVERSITAS INDONESIA**

Program Sumbangan Dana Abadi Universitas Indonesia adalah program pemberian sumbangan oleh donatur dan/atau Pemegang Unit Penyertaan kepada Dana Abadi Universitas Indonesia yang dikelola oleh Universitas Indonesia.

#### **1.38. PROSPEKTUS**

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

#### **1.39. REKSA DANA**

Reksa Dana adalah suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-Undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; atau (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

#### **1.40. SEOJK TENTANG PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN KONSUMEN**

SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/POJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

#### **1.41. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasi pelaksanaan instruksi pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam BNI-AM MAKARA INVESTASI. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan BNI-AM MAKARA INVESTASI dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian;
- (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan BNI-AM MAKARA INVESTASI dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan
- (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam BNI-AM MAKARA INVESTASI dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan. Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan BNI-AM MAKARA INVESTASI kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui;

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari pemegang Unit Penyertaan BNI-AM MAKARA INVESTASI; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

#### **1.42. TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Transaksi Unit Penyertaan adalah transaksi dalam rangka pembelian, penjualan kembali, pelunasan, dan/atau pengalihan investasi dari Unit Penyertaan suatu Reksa Dana ke Unit Penyertaan Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama.

#### **1.43. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL**

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal tanggal 10 November 1995.

**1.44. UNIT PENYERTAAN**

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

**1.45 SUB REKENING EFEK**

Sub Rekening Efek adalah rekening efek BNI-AM MAKARA INVESTASI yang tercatat dalam rekening efek Bank Kustodian pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

## **BAB II**

### **INFORMASI MENGENAI BNI-AM MAKARA INVESTASI**

#### **2.1. PEMBENTUKAN BNI-AM MAKARA INVESTASI**

BNI-AM MAKARA INVESTASI adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNI-AM DANA PENDAPATAN TETAP MAKARA INVESTASI Nomor 83 tanggal 28 Oktober 2016 *jis.* Akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNI-AM DANA PENDAPATAN TETAP MAKARA INVESTASI Nomor 136 tanggal 30 November 2016, Akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNI-AM DANA PENDAPATAN TETAP MAKARA INVESTASI Nomor 17 tanggal 3 Mei 2018, Akta Addendum I Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNI-AM DANA PENDAPATAN TETAP MAKARA INVESTASI Nomor 108 tanggal 29 Agustus 2018 keempatnya dibuat dihadapan Leolin Jayayanti., SH, M.Kn, notaris di Jakarta, Akta Addendum II Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNI-AM DANA PENDAPATAN TETAP MAKARA INVESTASI Nomor 10 tanggal 16 Desember 2019, dan akta Addendum III Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNI-AM DANA PENDAPATAN TETAP MAKARA INVESTASI Nomor 10 tanggal 07 Januari 2021, dibuat di hadapan notaris Leny Leny S.H., M.Kn., notaris di Bekasi (selanjutnya disebut "Kontrak Investasi Kolektif BNI-AM MAKARA INVESTASI"), antara PT BNI Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank CIMB Niaga Tbk sebagai Bank Kustodian.

#### **2.2. PENAWARAN UMUM**

PT BNI Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BNI-AM MAKARA INVESTASI secara terus menerus sampai dengan jumlah 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan BNI-AM MAKARA INVESTASI ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan BNI-AM MAKARA INVESTASI ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BNI-AM MAKARA INVESTASI dalam pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan BNI-AM MAKARA INVESTASI dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **2.3. PENGELOLA BNI-AM MAKARA INVESTASI**

PT BNI Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

#### a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

**Mungki Ariwibowo Adil**, Ketua Komite Investasi, telah memperoleh gelar Master of Commerce, Major in Accounting & Finance dari Faculty of Economic, The University of Sydney, Sydney, Australia dan lulus sebagai Sarjana Teknik dari Fakultas Teknik Mesin Program Studi Teknik Industri Universitas Indonesia, Jakarta. Saat ini, Ari Adil menjabat sebagai **Direktur Utama** di PT BNI Asset Management.

Ari Adil memiliki berbagai pengalaman profesional di bidang pasar modal, diantaranya pernah menjabat sebagai Senior Manager di PT Danareksa Investment Management tahun 2003-2007, Associate Director di Bank Julius Baer Co. Ltd, Direktur di PT Julius Baer Advisors Indonesia tahun 2008-2010, Vice President di Citibank N. A tahun 2010-2013, Senior Executive Vice President di PT Mandiri Manajemen Investasi tahun 2013-2017, Komisaris Utama di PT Jagartha Penasihat Investasi tahun 2017-2020, dan Direktur Utama di PT UOB Asset Management Indonesia tahun 2020-2024.

Ari Adil telah memperoleh izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan pengawas Pasar Modal Nomor KEP-125/PM/WMI/2004 tanggal 4 Juli 2022 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-442/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 19 Juni 2025.

**Putut Endro Andanawarih**, Wakil Ketua Komite Investasi, telah memperoleh gelar Master of Finance and Capital Market dari University of San Fransisco, Amerika Serikat, dan lulus sebagai Sarjana Matematika dari Fakultas MIPA, Institut Teknologi Bandung. Saat ini, Putut menjabat sebagai **Direktur** di PT BNI Asset Management.

Putut memiliki berbagai pengalaman profesional di bidang pasar modal, diantaranya pernah menjabat sebagai Direktur di PT Manulife Aset Manajemen Indonesia tahun 2011-2017, Direktur PT First State Investments Indonesia tahun 2003-2011 dan sebelumnya menjabat sebagai Direktur di PT Bahana TCW Investment Management tahun 1994-2003.

Putut telah memperoleh izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-37/PM/IP/WMI/1996 tanggal 2 Mei 1996 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-616/PM.021/PJ-WMI/2025 tanggal 20 Agustus 2025.

**Ade Yusriansyah**, Anggota Komite Investasi, memperoleh gelar Master of Business Administration di bidang Keuangan dari Birmingham City University, Inggris dan Sarjana Ekonomi dari Universitas Sriwijaya dari program studi Akuntansi. Saat ini, Ade menjabat sebagai **Direktur** di PT BNI Asset Management.

Ade memiliki berbagai pengalaman profesional lainnya sebelum bergabung di PT BNI Asset Management, Ade berkarir di PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk dengan berbagai posisi, mulai dari Vice President Credit Risk di segmen kecil dan komersial, Assistant Vice President Investor Relations di Divisi Komunikasi Perusahaan, Pengganti Sementara Pemimpin Sentra Kredit Menengah Palembang, Pengganti Sementara Pemimpin Cabang Jambi, Pengganti Sementara Pemimpin Sentra Kredit Kecil Palembang, Pemimpin Kelompok Pemasaran Bisnis – Sentra Kredit Menengah, Senior Relationship Manager Corporate Banking dan Senior Relationship Manager Commercial Banking.

Ade telah memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-283/PM.211/WMI/2021 tanggal 17 November 2021 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-215/PM.021/PJ-WMI/TTE/2024 tanggal 30 Mei 2024. Selain itu, saat ini Ade juga sebagai pemegang Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4 Badan Sertifikasi Manajemen Risiko.

**Tubagus Farash Akbar Farich**, Anggota Komite Investasi, memperoleh gelar Master of Business Administration dari Universitas Gadjah Mada dan Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia dari program studi Manajemen Keuangan. Saat ini, Farash menjabat sebagai **Chief Investment Officer** di PT BNI Asset Management.

Farash memiliki berbagai pengalaman profesional di bidang pasar modal, diantaranya pernah menjabat sebagai Equity Analyst di PT Mandiri Sekuritas serta Analyst di Delta Advisory, Manager Structured Finance di HSBC Amanah Syariah, Head of Investment di PT Asanusa Asset Management, Head of Investment di Avrist Asset Management, dan Direktur Investasi di PT Avrist Asset Management.

Farash telah memiliki izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-10/BL/WMI/2012 tanggal 10 Januari 2012 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-914/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 27 November 2025.

**Indah Kusumadewi**, Anggota Komite Investasi, memperoleh gelar Master of Commerce di bidang Applied Finance dari The University of Queensland, Australia dan Sarjana Ekonomi dari Universitas Trisakti

program studi Akuntansi. Saat ini Indah menjabat sebagai **Chief Marketing Officer** di PT BNI Asset Management.

Indah memulai karir di pasar modal sebagai Management Trainee di PT Danareksa (Persero) pada tahun 2000. Indah memiliki pengalaman profesional di bidang pasar modal diantaranya pernah menjabat sebagai Coordinator Product Development di PT Danareksa Investment Management, Head of Product Development and Management di PT Manulife Aset Manajemen Indonesia. Sampai dengan saat ini, Indah juga menjabat sebagai Head of Product Development and Management di PT BNI Asset Management.

Indah telah memiliki izin Wakil Perantara Pedagang Efek dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Keputusan Ketua Badan pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-435/BL/WPPE/2010 tanggal 19 November 2010 dan telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-512/PM.021/PJ-WPPE/TTE/2025 tanggal 18 Maret 2025 dan izin Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-12/PM.21/WMI/2013 tanggal 13 Maret 2013 dan telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-161/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 6 Maret 2025.

**Ardhi Hadiano**, Anggota Komite Investasi, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti Jakarta program studi Akuntansi pada tahun 2001. Saat ini Ardhi menjabat sebagai **Chief Operating Officer** di PT BNI Asset Management.

Ardhi memulai karir di di pasar modal sejak tahun 2005 pada PT Mandiri Manajemen Investasi sebagai Administration Clerk. Kemudian pada Desember 2005 sampai dengan November 2007, Ardhi bergabung dengan PT Sarana Multigirya Finansial sebagai Administrative Assistant. Pada tahun 2007-2021 Ardhi bergabung dengan PT Danareksa Investment Management dari posisi Assistant Manager hingga menjabat sebagai Head Division of Investment Management Operation di tahun 2012, sejak tahun 2017 sebagai Head Division of Finance Office Management. Sejak Januari 2022 sampai dengan saat ini, Ardhi juga menjabat sebagai Head of Strategic Finance Division di PT BNI Asset Management.

Ardhi telah memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-131/PM.211/WMI/2015 tanggal 24 Juni 2015 dan telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-302/PM.02/PJ-WMI/TTE/2023 tanggal 13 Oktober 2023.

## b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

**Yekti Dewanti**, Ketua Tim Pengelola Investasi, lulus sebagai Sarjana Ekonomi pada tahun 2003 dari Universitas Gadjah Mada program studi manajemen keuangan. Sejak bulan Juli 2021 sampai dengan saat ini, Dewanti menjabat sebagai **Head of Investment & Research Division** di PT BNI Asset Management.

Dewanti memulai karir dunia keuangan sejak tahun 2003 sebagai Research Assistant, PT Mandiri Sekuritas. Kemudian pada tahun 2004 bergabung dengan Standard Chartered Bank dan melanjutkan karir di Bank Mandiri selama tahun 2005-2011. Setelah itu, Dewanti ditempatkan sebagai Equity Analyst di PT Mandiri Manajemen Investasi tahun 2011-2014, kemudian bergabung dengan Commonwealth Bank tahun 2015. Pada tahun 2016-2018, Dewanti bergabung sebagai Pengelola Investasi di PT Majoris Asset Management. Dewanti mulai bergabung di PT BNI Asset Management sejak bulan Agustus 2018 sebagai Equity Fund Manager.

Dewanti telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan pengawas Pasar Modal Nomor KEP-39/PM/WMI/2004 tanggal 18 Mei 2004 dan telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-628/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 2 September 2022. Selain itu, Dewanti juga telah lulus ujian Chartered Financial Analyst level II.

**Cindy Anggraini**, Anggota Tim Pengelola Investasi, lulus sebagai Master of Science in Finance di University of Illinois at Urbana-Champaign, United States of America pada 2016 dan Sarjana Teknik (Jurusan Teknik Industri) dari Universitas Indonesia pada tahun 2009. Saat ini, Cindy menjabat sebagai **Equity Fund Manager** di PT BNI Asset Management.

Cindy memulai karir di pasar keuangan pada tahun 2010 sebagai Management Trainee di PT Danareksa Persero. Cindy memiliki pengalaman di pasar modal diantaranya pernah menjabat sebagai Equity Portfolio Analyst, Equity Portfolio Manager, dan Head of Equity di PT Danareksa Investment Management, Principal Asset Management Indonesia, dan Sequis Asset Management, dan juga sebagai Research Economist di International Monetary Fund (IMF).

Cindy telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-154/PM.211/WMI/2018 pada tanggal 13 Juli 2018 dan telah diperpanjang berdasarkan Keputusan

Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-774/PM.21/PJ-WMI/2022 pada tanggal 29 September 2022.

**Abang Muhammad Farhan**, Anggota Tim Pengelola Investasi, lulus sebagai Sarjana Ekonomi (S.E.) pada tahun 2021 dari Universitas Indonesia dengan fokus studi Manajemen Keuangan. Sejak Juli 2025 sampai dengan saat ini, Abang menjabat sebagai **Junior Equity Fund Manager** di PT BNI Asset Management.

Abang memulai karier di industri pasar modal sejak Maret 2022 hingga Juli 2025 di PT BNI Asset Management sebagai Equity Analyst.

Abang telah memperoleh lisensi sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-57/PM.02/WMI/TTE/2023 tanggal 12 Juni 2023.

**Manggala S Dharma**, Anggota Tim Pengelola Investasi, lulus sebagai Master of Applied Finance di University of Adelaide, Australia pada 2012 dan Sarjana Ekonomi program studi Marketing di Universitas Bina Nusantara pada tahun 2009. Sejak bulan Agustus 2023 sampai dengan saat ini, Manggala menjabat sebagai **Head of Fixed Income Investment Department** di PT BNI Asset Management.

Manggala memulai karir di pasar modal pada tahun 2012 sebagai Fixed Income Analyst di PT Indo Premier Sekuritas. Kemudian melanjutkan karir di Manajer Investasi dengan bekerja pada PT MNC Asset Management sebagai Fixed Investment Research pada 2016. Manggala mulai bergabung di PT BNI Asset Management sebagai Fixed Income Analyst pada tahun 2019.

Manggala telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-29/PM.211/WMI/2018 pada tanggal 7 Februari 2018 dan telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-876/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 14 November 2025.

**Marlina Tri Maharani**, Anggota Tim Pengelola Investasi, lulus sebagai Master of Science in Finance and Investment dari University of Edinburgh, Inggris pada tahun 2016, serta Sarjana Ekonomi dari Universitas Bakrie, Jakarta pada tahun 2012. Sejak tahun 2021 sampai dengan saat ini, Marlina bergabung dengan PT BNI Asset Management sebagai **Fixed Income Fund Manager**.

Marlina memulai karir di pasar modal pada tahun 2013 sebagai Management Trainee di PT Danareksa (Persero), selanjutnya menjadi Relationship Manager di PT Danareksa Investment Management hingga tahun 2015. Marlina bekerja untuk AIA Financial Indonesia di tahun 2017

sebagai Investment Business Specialist, kemudian menjadi Fixed Income Analyst untuk PT Principal Asset Management di tahun 2018.

Marlina telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-124/PM.211/WMI/2019 pada tanggal 29 April 2019 dan telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-4/PM.021/PJ-WMI/TTE/2026 tanggal 30 Januari 2026.

**Nugroho Rahmat Fitriyanto**, Anggota Tim Pengelola Investasi, lulus sebagai Sarjana Manajemen (S.M.) pada tahun 2018 dari Universitas Islam Indonesia dengan fokus studi Manajemen Keuangan. Sejak Agustus 2024 sampai dengan saat ini, Nugroho bergabung dengan PT BNI Asset Management sebagai **Fixed Income Fund Manager**.

Nugroho memulai karier di industri pasar modal sejak November 2018 sebagai Equity Analyst di Panin Sekuritas. Pada tahun 2019, ia bergabung dengan Artha Sekuritas dengan posisi yang sama hingga Oktober 2020. Setelah itu, Nugroho menjabat sebagai Equity and Fixed Income Analyst di KGI Sekuritas Indonesia dari Oktober 2020 hingga Januari 2022. Nugroho kemudian bergabung dengan Principal Asset Management, di mana ia menjabat sebagai Fixed Income Analyst dari Januari 2022 hingga Agustus 2023 dan kemudian sebagai Fixed Income Fund Manager/Analyst dari Agustus 2023 hingga Juli 2024.

Nugroho telah memperoleh lisensi sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-34/PM.02/WMI/TTE/2023.

## 2.4. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN

Berikut adalah ikhtisar laporan keuangan BNI-AM MAKARA INVESTASI yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan.

	Periode dari tanggal	Periode 12 bulan	Periode 36 bulan	Periode 60 bulan
	1 Januari tahun berjalan s/d tanggal Prospektus	terakhir dari tanggal Prospektus	terakhir dari tanggal Prospektus	terakhir dari tanggal Prospektus
Hasil Investasi	8,63%	13,18%	n/a	n/a
Hasil Investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	8,63%	13,18%	n/a	n/a
Beban Operasi	1,80%	1,74%	n/a	n/a
Perputaran Portofolio	1 : 1,44	1 : 1,13	n/a	n/a
Persentase Penghasilan Kena Pajak (%)	0,11%	0,07%	-	-
		3 tahun kalender terakhir		
		2025	2024	2023
Hasil Investasi		8,63%	4,51%	3,81%
Hasil Investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran		8,63%	4,51%	3,81%
Beban Operasi		1,80%	1,67%	3,35%
Perputaran Portofolio		1 : 1,44	1 : 0,80	1 : 1,63
Persentase Penghasilan Kena Pajak (%)		0,11%	-	-

Sumber: Laporan Keuangan Reksa Dana

## **BAB III**

### **MANAJER INVESTASI**

#### **3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI**

**PT BNI Asset Management** didirikan berdasarkan akta Pendirian Perseroan Terbatas PT BNI Asset Management nomor 50, tanggal 28 Maret 2011, yang Anggaran Dasarnya telah dirubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir diubah dengan "Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas BNI Asset Management" Nomor 7 tertanggal 24 Juni 2024, dibuat oleh Ffidiana, S.H, S.S., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang mana penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya tertanggal 24-06-2024 (dua puluh empat Juni dua ribu dua puluh empat) Nomor AHU-AH.01.03-0154875.

PT BNI Asset Management telah mendapatkan izin usaha sebagai Manajer Investasi dari Otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-05/BL/MI/2011, tanggal 7 Juli 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi Kepada PT BNI Asset Management.

Pemegang saham mayoritas PT BNI Asset Management adalah PT BNI Sekuritas yaitu sebesar 99,90% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh persen), dan pemegang saham mayoritas PT BNI Sekuritas adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, salah satu Bank milik Pemerintah yang solid. PT BNI Asset Management memiliki modal disetor sebesar Rp 40.000.000.000 (empat puluh miliar Rupiah), terbagi atas 40.000.000 (empat puluh juta) saham.

#### **3.2. SUSUNAN DIREKSI DAN KOMISARIS**

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

##### Direksi

Direktur Utama	: Mungki Ariwibowo Adil
Direktur	: Putut Endro Andanawarih
Direktur	: Ade Yusriansyah

##### Dewan Komisaris

Komisaris Utama/Independen	: Eko Priyo Pratomo
Komisaris	: Henny Woe

### **3.3. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI**

Sebagai Manajer Investasi, PT BNI Asset Management yang merupakan anak perusahaan dari PT BNI Sekuritas telah didukung oleh tenaga profesional yang berpengalaman dalam bidang pengelolaan dana.

Pada 27 Februari 2026, PT BNI Asset Management mengelola 67 (enam puluh tujuh) Reksa Dana dengan total dana kelolaan sebesar Rp 33,559 triliun.

### **3.4. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI**

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah:

- PT BNI Sekuritas
- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
- PT BNI Life Insurance
- PT BNI Multifinance
- BNI Remittance Ltd
- PT Bank Hibank Indonesia
- PT BNI Modal Ventura

Hubungan PT BNI Asset Management dengan PT BNI Sekuritas dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk:

Pemegang saham mayoritas dari PT BNI Asset Management adalah PT BNI Sekuritas, yang mana PT BNI Sekuritas pemegang saham mayoritasnya adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

## **BAB IV BANK KUSTODIAN**

### **4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN**

PT Bank CIMB Niaga Tbk merupakan Bank Kustodian swasta nasional pertama yang memperoleh persetujuan dari OJK berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam nomor: KEP-71/PM/1991 tanggal 22 Agustus 1991 sebagai Bank Kustodian di Pasar Modal.

### **4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN**

PT Bank CIMB Niaga Tbk saat ini merupakan salah satu Bank Kustodian terkemuka dalam pasar Reksa Danadengan telah mengadministrasikan lebih dari 220 Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan mengadministrasikan aset senilai lebih dari Rp 110 Triliun. Kustodian Bank CIMB Niaga memberikan pelayanan administrasi serta penyimpanan kepada lebih dari 308nasabah baik dalam maupun luar negeri.

Kepercayaan lain yang diberikan kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk adalah penunjukan sebagai sub-registry oleh Bank Indonesia atas pelaksanaan perdagangan obligasi pemerintah dalam rangka rekapitalisasi perbankan nasional, yang lebih luas saat ini meliputi seluruh Surat Utang Negara serta Sertifikat Bank Indonesia. Pada Juni 2000 Kustodian Bank CIMB Niaga telah mendapatkan sertifikasi manajemen pengendalian mutu ISO 9002 dan telah ditingkatkan menjadi ISO 9001:2000 pada September 2003. Kemudian di bulan September 2009, sertifikasi tersebut ditingkatkan lagi menjadi ISO 9001:2008.

Selain itu Kustodian Bank CIMB Niaga telah empat kali berturut-turut mendapat penghargaan sebagai "Bank Kustodian teraktif dalam perdagangan obligasi di Bursa Efek Surabaya pada tahun 2003, 2004, 2005 dan 2006" yang diberikan oleh PT Bursa Efek Surabaya.

Pada bulan Mei 2007, Kustodian Bank CIMB Niaga mendapatkan Pernyataan Kesesuaian Syariah dari Dewan Syariah Nasional MUI. Dengan diberikannya pernyataan kesesuaian syariah tersebut, maka bagi klien yang berbasis syariah, Kustodian Bank CIMB Niaga dapat menjadi administrator yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

### **4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN**

Pihak pihak yang terafiliasi dengan Bank CIMB Niaga Kustodian di Indonesia adalah :

1. PT CIMB Securities Indonesia,
2. PT CIMB-Principal Asset Management Indonesia,
3. PT CIMB Niaga Auto Finance

## **BAB V**

# **TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN BNI-AM MAKARA INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI**

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif BNI-AM MAKARA INVESTASI, Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi BNI-AM MAKARA INVESTASI adalah sebagai berikut:

### **1. TUJUAN INVESTASI**

BNI-AM MAKARA INVESTASI bertujuan untuk mendapatkan bunga dan apresiasi nilai pokok (dalam hal Efek Bersifat Utang atau instrumen lain yang memungkinkan). Sesuai dengan sifat investasi di Efek Bersifat Utang, diharapkan pertumbuhan nilai investasi yang stabil.

### **2. KEBIJAKAN INVESTASI**

BNI-AM MAKARA INVESTASI akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio Investasi sebesar :

- Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi berbadan hukum Indonesia yang diperdagangkan di Indonesia yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang telah terdaftar di OJK dan masuk dalam kategori layak investasi (*investment grade*);
- Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek pada instrumen Pasar Uang dalam negeri dan/atau deposito;

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan BNI-AM MAKARA INVESTASI dalam kashanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya BNI-AM MAKARA INVESTASI berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK.

Pergeseran investasi ke arah maksimum atau minimum dilakukan guna mengantisipasi perubahan kondisi pasar namun tidak merupakan jaminan bahwa investasi akan lebih baik atau lebih buruk.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat dalam waktu 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah efektifnya pernyataan pendaftaran BNI-AM MAKARA INVESTASI.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi BNI-AM MAKARA INVESTASI tersebut di atas, kecuali dalam rangka:

- a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK.

### **3. PEMBATASAN INVESTASI**

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan BNI-AM MAKARA INVESTASI:

- (i) memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- (ii) memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- (iii) memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- (iv) memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali:
  - a. Sertifikat Bank Indonesia;
  - b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh
  - c. Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
  - d. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
- (v) memiliki Efek derivatif:
  - a. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a angka 2 dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat; dan
  - b. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- (vi) memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun

- Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- (vii) memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
  - (viii) memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
  - (ix) memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
  - (x) memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
  - (xi) memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
  - (xii) membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan;
  - (xiii) terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
  - (xiv) terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (short sale);
  - (xv) terlibat dalam transaksi marjin;
  - (xvi) menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek bersifat utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat terjadinya pinjaman;
  - (xvii) memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek bersifat utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
  - (xviii) membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:

- a. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
- b. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan. Larangan membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari Afiliasi Manajer Investasi tersebut tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- (xix) terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi dimaksud;
- (xx) membeli Efek Beragun Aset, jika:
  - a. Efek Beragun Aset tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau
  - b. Manajer Investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia; dan
- (xxi) terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.

Larangan tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Sesuai dengan kebijakan investasinya, BNI-AM MAKARA INVESTASI tidak akan berinvestasi pada Efek luar negeri.

#### **4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI**

Setiap hasil investasi yang diperoleh BNI-AM MAKARA INVESTASI dari dana yang diinvestasikan (jika ada), akan dibukukan ke dalam BNI-AM MAKARA INVESTASI sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya.

Dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang BNI-AM MAKARA INVESTASI, Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan atau tidak membagikan hasil investasi yang telah dibukukan tersebut ke dalam BNI-AM MAKARA INVESTASI (jika ada), serta menentukan besarnya hasil investasi yang akan dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi, pembagian hasil investasi akan dilakukan secara serentak kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk tunai dan/atau dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan baru yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan.

Bentuk pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan tersebut akan dilakukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- Dalam hal nilai pembagian hasil investasi yang diterima oleh 1 (satu) Pemegang Unit Penyertaan di bawah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah), maka pembagian hasil investasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan tersebut akan dikonversikan menjadi Unit Penyertaan baru.
- Dalam hal nilai pembagian hasil investasi yang diterima oleh 1 (satu) Pemegang Unit Penyertaan setara atau lebih besar dari Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah), maka pembagian hasil investasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan tersebut akan dilakukan dalam bentuk tunai.

Dalam hal penjualan Unit Penyertaan BNI-AM MAKARA INVESTASI dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka bentuk dan skema pembagian hasil investasi akan dilakukan berdasarkan ketetapan antara Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan Manajer Investasi, yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan Manajer Investasi. Untuk selanjutnya, Manajer Investasi akan memastikan penerapan skema pembagian hasil investasi secara konsisten.

Pembagian hasil investasi dengan cara tersebut di atas (jika ada) akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan menjadi terkoreksi.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan menerima pembagian hasil investasi dalam bentuk Unit Penyertaan, Bank Kustodian akan mengkonversikan hasil investasi menjadi Unit Penyertaan baru, sesuai dengan skema dan prosedur pembagian hasil investasi yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan menerima pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai, pembayaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai tersebut (jika ada) akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi.

Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi tidak membagikan hasil investasi, maka Pemegang Unit Penyertaan yang ingin merealisasikan investasinya dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.



## **BAB VI**

### **METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO BNI-AM MAKARA INVESTASI**

Metode penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio BNI-AM MAKARA INVESTASI yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM &LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Peraturan BAPEPAM &LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
  - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
    - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (over the counter);
    - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
    - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
    - 4) Instrumen Pasar Uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
    - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
    - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
    - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut,  
menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
  - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
  - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM &LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
    - 1) harga perdagangan sebelumnya;
    - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
    - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
  - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM &LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar

Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:

- 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
  - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
  - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
  - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
  - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (price earning ratio), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
  - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
  - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
  - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut, Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

\*) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

## BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku hingga Prospektus ini dibuat, penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

URAIAN	PERLAKUAN PPH	DASAR HUKUM
a. Pembagian uang tunai ( <i>dividen</i> )	PPH tarif umum	Pasal 4 (1) huruf g dan Pasal 23 UU PPh
b. Bunga Obligasi	PPH Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 1 angka 1 dan 2 PP No. 55 Tahun 2019
c. <i>Capital gain</i> /Diskonto Obligasi	PPH Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 1 angka 1 dan 2 PP No. 55 Tahun 2019
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPH Final (20%)	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPH Final (0,1%)	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPH tarif umum	Pasal 4 (1) (2) UU PPh
Bagian laba termasuk pelunasan kembali ( <i>redemption</i> ) yang diterima atau diperoleh Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif	Bukan objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i, UU PPh

\* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 55 Tahun 2019 ("PP No. 55 Tahun 2019"), besarnya Pajak Penghasilan (PPH) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksa dana dan Wajib Pajak dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif, dana

*investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, dan efek beragun aset berbentuk kontrak investasi kolektif yang terdaftar atau tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan sebesar:*

- 1) 5% sampai dengan tahun 2020; dan
- 2) 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Ketentuan perpajakan di atas berlaku untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek dalam negeri. Untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek luar negeri maka dapat berlaku ketentuan perpajakan negara dimana Efek tersebut diterbitkan dan/atau diperdagangkan termasuk ketentuan lain terkait perpajakan yang dibuat antara Indonesia dan negara tersebut (jika ada) dan berlaku ketentuan pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam UU PPh.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Adanya perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku dapat berpengaruh bagi BNI-AM MAKARA INVESTASI.

Dalam hal terdapat perubahan perundang-undangan di bidang Perpajakan terkait ketentuan tersebut di atas dengan BNI-AM MAKARA INVESTASI, Manajer Investasi akan melakukan penyesuaian dan menginformasikan penyesuaian tersebut melalui perubahan prospektus.

**Kondisi yang harus diperhatikan oleh Calon Pemegang Unit Penyertaan:**

Calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan BNI-AM MAKARA INVESTASI.

Sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat, bagian laba termasuk pelunasan kembali (*redemption*) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan (PPh).

Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan berkaitan dengan investasinya tersebut, pemberitahuan kepada Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan menginformasikan kepada Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan. Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan merupakan kewajiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan.

## **BAB VIII**

### **MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA**

BNI-AM MAKARA INVESTASI dapat memberikan manfaat dan keuntungan sebagai berikut:

#### **a. Pengelolaan Secara Profesional**

Pengelolaan portofolio investasi dalam bentuk Efek Bersifat Utang, meliputi pemilihan instrumen, pemilihan pihak-pihak terkait serta administrasi investasinya memerlukan analisa yang sistematis, monitoring yang terus menerus serta keputusan investasi yang tepat. Disamping itu diperlukan keahlian khusus serta hubungan dengan berbagai pihak untuk dapat melakukan pengelolaan suatu portofolio investasi. Melalui BNI-AM MAKARA INVESTASI, Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh kemudahan karena terbebas dari pekerjaan tersebut di atas dan mempercayakan pekerjaan tersebut kepada Manajer Investasi yang profesional di bidangnya.

#### **b. Manfaat Skala Ekonomis**

Dengan akumulasi dana dari berbagai pihak, BNI-AM MAKARA INVESTASI mempunyai kekuatan penawaran (*bargaining power*) dalam memperoleh tingkat hasil investasi yang lebih tinggi, biaya investasi yang lebih rendah, dan akses kepada instrumen investasi yang sulit jika dilakukan secara individual. Hal ini memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan untuk memperoleh hasil investasi yang relatif baik sesuai dengan tingkat risikonya.

#### **c. Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi**

Dengan menginvestasikan dana pada BNI-AM MAKARA INVESTASI, Pemegang Unit Penyertaan memiliki kesempatan untuk memperoleh hasil investasi yang kompetitif sesuai dengan profil risiko dari efek yang mendasarinya (*underlying assets*). Dana yang dihimpun pada BNI-AM MAKARA INVESTASI akan diinvestasikan berdasarkan kebijakan investasi yang telah ditetapkan di dalam Kontrak Investasi Kolektif dan strategi investasi yang dibuat oleh Manajer Investasi untuk mencapai Tujuan Investasi.

#### **d. Diversifikasi Investasi**

Dengan adanya skala ekonomis melalui penghimpunan dana dari berbagai pihak, BNI-AM MAKARA INVESTASI memiliki kemampuan untuk melakukan penyebaran (diversifikasi) instrumen investasi dalam rangka mengurangi risiko non-sistematis yang melekat pada emiten/penerbit Efek dan/atau instrumen Pasar Uang, yang mana hal tersebut lebih sulit dilakukan secara individual.

#### **e. Kemudahan Pencairan Investasi**

Reksa Dana Terbuka memungkinkan Pemegang Unit Penyertaan mencairkan Unit Penyertaan pada setiap Hari Bursa dengan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi. Hal ini memberikan tingkat likuiditas yang tinggi bagi Pemegang Unit Penyertaan.

### **c. Berinvestasi Sekaligus Beramal**

Melalui investasi pada BNI-AM MAKARA INVESTASI, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan investasi untuk memperoleh hasil investasi yang optimal serta sekaligus berkesempatan untuk melakukan filantropi pada sektor pendidikan.

Sedangkan risiko investasi dalam BNI-AM MAKARA INVESTASI dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

#### **1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi Dan Politik**

Perubahan-perubahan keadaan ekonomi dan politik di dalam negeri maupun di luar negeri dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan baik yang tercatat pada Bursa Efek maupun perusahaan yang menerbitkan Instrumen Pasar Uang atau surat berharga, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi harga Efek, surat berharga atau nilai Instrumen Pasar Uang yang diterbitkan perusahaan-perusahaan tersebut dimana BNI-AM MAKARA INVESTASI melakukan investasi.

#### **2. Risiko Perubahan Peraturan dan Perpajakan**

Mekanisme serta kinerja yang diharapkan dari BNI-AM MAKARA INVESTASI diperhitungkan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku hingga diterbitkannya BNI-AM MAKARA INVESTASI. Perubahan maupun perbedaan interpretasi atas peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku, khususnya peraturan perpajakan yang menyangkut penerapan pajak pada surat berharga, yang terjadi setelah penerbitan BNI-AM MAKARA INVESTASI dapat mengakibatkan hasil investasi yang diharapkan tidak tercapai.

#### **3. Risiko Likuiditas**

Risiko ini dapat terjadi apabila terdapat Penjualan Kembali secara serentak oleh para Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi mengalami kesulitan untuk menjual portofolio dalam jumlah besar dengan segera.

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK, dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio Efek BNI-AM MAKARA INVESTASI diperdagangkan ditutup.
2. Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio BNI-AM MAKARA INVESTASI di Bursa Efek dihentikan.
3. Keadaan Kahar sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.
4. Terdapat hal lain yang ditetapkan dalam Kontrak setelah mendapat persetujuan OJK.

-Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal pelunasan sebagaimana ditentukan dalam Kontrak ini dan atau tanggal diterimanya permohonan pembelian kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan. Selama periode penolakan pembelian kembali dan/atau pelunasan

Unit Penyertaan dimaksud, Manajer Investasi dilarang melakukan penjualan Unit Penyertaan baru.

#### **4. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan**

Total Nilai Aktiva Bersih BNI-AM MAKARA INVESTASI dapat berfluktuasi akibat hal-hal antara lain sebagai berikut:

- a. Perubahan harga Efek Bersifat Utang;
- b. Dalam hal terjadi wanprestasi (*default*) oleh penerbit surat berharga dimana BNI-AM MAKARA INVESTASI berinvestasi serta pihak-pihak yang terkait dengan BNI-AM MAKARA INVESTASI sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan Perjanjian;
- c. *Force Majeure* yang dialami oleh penerbit penerbit surat berharga dimana BNI-AM MAKARA INVESTASI berinvestasi serta pihak-pihak yang terkait dengan BNI-AM MAKARA INVESTASI sebagaimana diatur dalam peraturan di bidang Pasar Modal.

#### **5. Risiko Pembubaran dan Likuidasi**

Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK; dan (ii) Nilai Aktiva Bersih BNI-AM MAKARA INVESTASI menjadi kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan Peraturan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Pasal 45 huruf c dan d serta pasal 28.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif BNI-AM MAKARA INVESTASI, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi BNI-AM MAKARA INVESTASI.

## **BAB IX**

### **ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA**

Dalam pengelolaan BNI-AM MAKARA INVESTASI terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh BNI-AM MAKARA INVESTASI, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

#### **1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN BNI-AM MAKARA INVESTASI**

- a. Imbalan Jasa pengelolaan bagi Manajer Investasi maksimum sebesar 1,5% (satu koma lima persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BNI-AM MAKARA INVESTASI berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap awal bulan berikutnya. Maksimum sebesar 33% (tiga puluh tiga persen) dari imbalan jasa Manajer Investasi akan dialokasikan sebagai sumbangan Manajer Investasi terkait Program Sumbangan Dana Abadi Universitas Indonesia;
- b. Imbalan Jasa bagi Bank Kustodian maksimum sebesar 0,9% (nol koma sembilan persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BNI-AM MAKARA INVESTASI berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap awal bulan berikutnya;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim, kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah BNI-AM MAKARA INVESTASI dinyatakan efektif oleh OJK;
- e. Biaya Pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus BNI-AM MAKARA INVESTASI (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah BNI-AM MAKARA INVESTASI dinyatakan Efektif oleh OJK;
- f. Biaya pencetakan dan pengiriman Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan setelah BNI-AM MAKARA INVESTASI dinyatakan efektif oleh OJK;
- g. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan BNI-AM MAKARA INVESTASI;
- h. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya diatas;
- i. Biaya Asuransi (jika ada); dan
- j. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan

oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada).

## **2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI**

- a. Biaya persiapan pembentukan BNI-AM MAKARA INVESTASI yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pencetakan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum, dan Notaris;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio BNI-AM MAKARA INVESTASI yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran, biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan BNI-AM MAKARA INVESTASI;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan (jika ada), Formulir Pemesanan Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada) dan Formulir Pemesanan Pengalihan Investasi (jika ada); dan
- e. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi BNI-AM MAKARA INVESTASI atas harta kekayaannya.

## **3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) adalah maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan BNI-AM MAKARA INVESTASI. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) adalah maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan BNI-AM MAKARA INVESTASI. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- c. Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) adalah maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan Unit Penyertaan BNI-AM MAKARA INVESTASI. Biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- d. Biaya pemindahbukuan/ transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, pembagian hasil investasi (jika ada) dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan (pelunasan); dan
- e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).

4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris, biaya Akuntan dan/atau biaya pihak lain menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau BNI-AM

MAKARA INVESTASI sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi/pihak dimaksud.

## 6. ALOKASI BIAYA

JENIS	%	KETERANGAN
Dibebankan kepada BNI-AM MAKARA INVESTASI		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 1,5%*)	per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BNI-AM MAKARA INVESTASI berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap awal bulan berikutnya
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 0,9%	
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan		
a. Biaya pembelian Unit Penyertaan Unit Penyertaan ( <i>subscription fee</i> )	Maks. 2%	dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan
b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan ( <i>redemption fee</i> )	Maks. 2%	dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan
c. Biaya Pengalihan Investasi ( <i>switching fee</i> )	Maks. 2%	dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan
d. Semua biaya bank	Jika ada	Biaya pembelian, penjualan kembali Unit Penyertaan, dan Pengalihan Investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
e. Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya diatas.	Jika ada	

\*)Maks. 33% dari imbalan jasa Manajer Investasi akan dialokasikan sebagai sumbangan Manajer Investasi terkait Program Sumbangan Dana Abadi Universitas Indonesia

## **BAB X**

### **HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif BNI-AM MAKARA INVESTASI, setiap Pemegang Unit Penyertaan BNI-AM MAKARA INVESTASI mempunyai hak-hak sebagai berikut:

**1. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan BNI-AM MAKARA INVESTASI yaitu Surat atau Bukti Konfirmasi Tertulis Kepemilikan Unit Penyertaan**

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan BNI-AM MAKARA INVESTASI dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian; (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan BNI-AM MAKARA INVESTASI dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam BNI-AM MAKARA INVESTASI dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

**2. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

**3. Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan BNI-AM MAKARA INVESTASI**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan BNI-AM MAKARA INVESTASI yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus.

**4. Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi Dalam BNI-AM MAKARA INVESTASI**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasi yang dimilikinya dalam BNI-AM MAKARA INVESTASI ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola

oleh Manajer Investasi yang sama sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.

**5. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian perUnit Penyertaan Dan Kinerja BNI-AM MAKARA INVESTASI**

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 (satu) tahun terakhir dari BNI-AM MAKARA INVESTASI yang dipublikasikan di harian tertentu.

**6. Memperoleh Laporan Keuangan Tahunan**

**7. Memperoleh Laporan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor : X.D.1(Laporan Reksa Dana)**

**8. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal BNI-AM MAKARA INVESTASI Dibubarkan Dan Dilikuidasi**

Dalam hal BNI-AM MAKARA INVESTASI dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

**9. Memperoleh Laporan Terkait Program Sumbangan Dana Abadi Universitas Indonesia**

Manajer Investasi akan menyampaikan laporan terkait Program Sumbangan Dana Abadi Universitas Indonesia minimal setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Pemegang Unit Penyertaan melalui pemberitahuan surat-menyurat dan/atau media internet. Laporan penggunaan dana dari Program Sumbangan Dana Abadi Universitas Indonesia oleh Universitas Indonesia selaku penerima sumbangan.

## **BAB XI**

### **PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI**

#### **11.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN BNI-AM MAKARA INVESTASI WAJIB DIBUBARKAN**

BNI-AM MAKARA INVESTASI berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- (i) Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, BNI-AM MAKARA INVESTASI yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau
- (ii) Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- (iii) Total Nilai Aktiva Bersih BNI-AM MAKARA INVESTASI kurang dari dengan Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- (iv) Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan BNI-AM MAKARA INVESTASI.

#### **11.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI BNI-AM MAKARA INVESTASI**

Dalam hal BNI-AM MAKARA INVESTASI wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran BNI-AM MAKARA INVESTASI kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a di atas;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dalam mata uang Rupiah dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a di atas; dan
- iii) membubarkan BNI-AM MAKARA INVESTASI dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a di atas, serta menyampaikan laporan pembubaran BNI-AM MAKARA INVESTASI kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak BNI-AM MAKARA INVESTASI dibubarkan yang disertai dengan:
  - a. Akta pembubaran BNI-AM MAKARA INVESTASI dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
  - b. Laporan keuangan pembubaran BNI-AM MAKARA INVESTASI yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika BNI-AM MAKARA INVESTASI telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal BNI-AM MAKARA INVESTASI wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) mengumumkan pembubaran BNI-AM MAKARA INVESTASI paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih BNI-AM MAKARA INVESTASI;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dalam mata uang Rupiah dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran BNI-AM MAKARA INVESTASI kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran BNI-AM MAKARA INVESTASI oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
  - a. Pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
  - b. Laporan keuangan pembubaran BNI-AM MAKARA INVESTASI yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
  - c. Akta pembubaran BNI-AM MAKARA INVESTASI dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal BNI-AM MAKARA INVESTASI wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir BNI-AM MAKARA INVESTASI dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran BNI-AM MAKARA INVESTASI paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih BNI-AM MAKARA INVESTASI;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dalam mata uang Rupiah dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi BNI-AM MAKARA INVESTASI kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c dengan dokumen sebagai berikut:
  - a. Pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
  - b. Laporan keuangan BNI-AM MAKARA INVESTASI yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan

- c. Akta pembubaran BNI-AM MAKARA INVESTASI dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal BNI-AM MAKARA INVESTASI wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan rencana pembubaran BNI-AM MAKARA INVESTASI kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran BNI-AM MAKARA INVESTASI oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
  - a) kesepakatan pembubaran BNI-AM MAKARA INVESTASI antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
  - b) kondisi keuangan terakhir;dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran BNI-AM MAKARA INVESTASI kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih BNI-AM MAKARA INVESTASI;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran BNI-AM MAKARA INVESTASI, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dalam mata uang Rupiah dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran BNI-AM MAKARA INVESTASI kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran BNI-AM MAKARA INVESTASI disertai dengan dokumen sebagai berikut:
  - a. Pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
  - b. Laporan keuangan pembubaran BNI-AM MAKARA INVESTASI yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
  - c. Akta pembubaran BNI-AM MAKARA INVESTASI dari Notaris yang terdaftar di OJK.

**11.3.** Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi BNI-AM MAKARA INVESTASI harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

**11.4.** Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran BNI-AM MAKARA INVESTASI, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

#### **11.5. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI**

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang

waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat Likuidasi, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;

- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal atas instruksi dari Manajer Investasi.

**11.6.** Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang :

- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian untuk mengadministrasikan BNI-AM MAKARA INVESTASI;
- b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran BNI-AM MAKARA INVESTASI, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran BNI-AM MAKARA INVESTASI sebagaimana dimaksud pada angka 12.6 huruf b di atas adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi BNI-AM MAKARA INVESTASI dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran BNI-AM MAKARA INVESTASI sebagaimana dimaksud pada angka 12.6 huruf b di atas wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan BNI-AM MAKARA INVESTASI yang disertai dengan :

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK,
- b. laporan keuangan pembubaran BNI-AM MAKARA INVESTASI yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK serta
- c. akta pembubaran BNI-AM MAKARA INVESTASI dari Notaris yang terdaftar di OJK.

**11.7.** Dalam hal BNI-AM MAKARA INVESTASI dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi BNI-AM MAKARA INVESTASI termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan BNI-AM MAKARA INVESTASI sebagaimana dimaksud dalam butir 12.6 di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada BNI-AM MAKARA INVESTASI.

- 11.8.** Manajer Investasi wajib melakukan penunjukkan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

## **BAB XII**

### **PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN**

*(bagian ini sengaja dikosongkan)*

**REKSA DANA BNI-AM DANA PENDAPATAN TETAP MAKARA INVESTASI**

**LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT  
BESERTA  
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

## DAFTAR ISI

Halaman

---

**Salinan Surat Pernyataan tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan Reksa Dana BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Makara Investasi Pada Tanggal 31 Desember 2025 Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut, yang ditandatangani oleh :**

- PT BNI Asset Management - Manajer Investasi
- PT Bank CIMB Niaga Tbk - Bank Kustodian

### **Laporan Auditor Independen**

Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain	2
Laporan Perubahan Aset Bersih	3
Laporan Arus Kas	4
Catatan Atas Laporan Keuangan	5

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN  
REKSA DANA BNI-AM DANA PENDAPATAN TETAP MAKARA INVESTASI  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

---

Kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Mungki Ariwibowo Adil  
Alamat Kantor : Centinental Tower Lantai 19, Jl. Gatot Subroto Kav.24-25, Jakarta  
Nomor Telp : 021-29969646  
Jabatan : Direktur Utama

Nama : Ade Yusriansyah  
Alamat Kantor : Centinental Tower Lantai 19, Jl. Gatot Subroto Kav.24-25, Jakarta  
Nomor Telp : 021-29969646  
Jabatan : Direktur

Menyatakan bahwa :

1. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Makara Investasi (Reksa Dana) pada tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Reksa Dana BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Makara Investasi, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.
2. Laporan keuangan Reksa Dana BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Makara Investasi tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Dengan memperhatikan alenia tersebut diatas, Manajer Investasi menegaskan bahwa:
  - a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Makara Investasi telah dimuat secara lengkap dan benar, dan
  - b. Laporan keuangan Reksa Dana BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Makara Investasi tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Reksa Dana BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Makara Investasi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

*Mungki Ariwibowo Adil* Jakarta, 6 Maret 2026



The image shows two handwritten signatures in blue ink. The signature on the left is for Mungki Ariwibowo Adil, and the signature on the right is for Ade Yusriansyah. Below the signatures is a yellow 10,000 Rupiah revenue stamp (Meteral Tempel) with the serial number D09C9ANX210440018. To the right of the stamp is a circular blue stamp of PT BNI Asset Management, with the text 'PT BNI ASSET MANAGEMENT' and 'JAKARTA' visible.

Mungki Ariwibowo Adil  
Direktur Utama

Ade Yusriansyah  
Direktur

**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN  
REKSA DANA BNI-AM DANA PENDAPATAN MAKARA INVESTASI  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wisnu Tunggal Nugroho  
Alamat kantor : Menara Sentraya Lt. 27, Jl Iskandarsyah Raya No.1A, Jakarta Selatan 12160  
Nomor telp : 021-25989009  
Jabatan : Client Support Head

Nama : Sita Darananti  
Alamat kantor : Menara Sentraya Lt. 32, Jl Iskandarsyah Raya No.1A, Jakarta Selatan 12160  
Nomor telp : 021-25989009  
Jabatan : Client Delivery Head

Menyatakan bahwa:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis KIK tertanggal 30 Maret 2011 dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), PT. Bank CIMB Niaga Tbk. ("**Bank Kustodian**"), dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian dari Reksa Dana BNI-AM Dana Pendapatan Makara Investasi ("**Reksa Dana**") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana.
2. Laporan Keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti ditentukan dalam KIK.
4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
  - a. semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dan dengan benar dalam Laporan Keuangan Reksa Dana; dan

- b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.
- 
5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian intern dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti ditentukan dalam KIK.

Jakarta, 6 Maret 2026

Untuk dan atas nama Bank Kustodian


Wisnu Tunggal Nugroho  
Client Support Head

Sita Darananti  
Client Delivery Head



No.: 00061/2.1061/AU.1/09/1182-2/1/III/2026

## LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

### Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Makara Investasi

#### Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Makara Investasi (Reksa Dana) yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

#### Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dengan audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

#### Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode ini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Hal Audit Utama yang teridentifikasi dalam audit kami diuraikan sebagai berikut:

##### Penilaian dan keberadaan Portofolio Efek

Portofolio efek merupakan bagian signifikan dari Aset Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2025.

Kami fokus pada penilaian dan keberadaan atas portofolio efek. Jumlah portofolio efek terdiri dari efek bersifat utang dan sukuk Reksa Dana masing-masing sebesar Rp 161.335.544.000 dan Rp 25.363.483.260. Merujuk pada catatan 4 dalam laporan keuangan atas portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2025.

##### Bagaimana audit kami merespons Hal Audit Utama

- Kami menilai kesesuaian kebijakan akuntansi yang diterapkan Reksa Dana termasuk yang relevan dengan nilai wajar portofolio efek dengan Standar Akuntansi Keuangan.
- Kami menilai kesesuaian valuasi dan penetapan nilai pasar wajar dalam portofolio efek Reksa Dana sesuai dengan peraturan No. IV C.2 tentang nilai pasar wajar dari efek dalam portofolio Reksa Dana.
- Melakukan rekonsiliasi data portofolio efek dengan sistem pengelolaan investasi terpadu (S-Invest).

## Slamet Riyanto, Aryanto & Rekan

Registered Public Accountants

Fatmawati Festival Blok B 11 - Jl. RS Fatmawati No. 50, Jakarta 12430  
Phone : +62 21 751 4054 | Fax : +62 21 - 751 4054 | Email : office@kapslr.co.id  
www.kapslr.co.id

License No : 227 / KM.1 / 2016



Independent Affiliated of  
UC&CS AMERICA  
www.uccs-america.org  
Accounting Legal and Business Advisors  
A Strategic Alliance  
New York Mexico

### Hal Audit Utama (Lanjutan)

- Melakukan uji pengendalian untuk menentukan efektivitas desain dan operasi pengendalian intern atas transaksi portofolio efek.
- Secara sample, kami memeriksa transaksi pembelian dan penjualan atas portofolio efek Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025.
- Kami membandingkan nilai wajar portofolio efek berdasarkan laporan keuangan yang kami terima dari Bank Kustodian dan Manajer Investasi dengan harga pasar wajar yang tercatat pada tanggal 31 Desember 2025 dengan harga kuotasian pasar aktif pada Indonesia Bond Pricing Agency (IPBA) dan Input selain harga kuotasian (perhitungan sendiri/ MI Price).
- Secara sampel, kami memeriksa dokumen terkait penerimaan investasi berupa pendapatan bunga dan bagi hasil serta melakukan perhitungan matematis ulang atas pendapatan investasi berupa keuntungan/kerugian yang telah/belum direalisasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025.
- Kami mengevaluasi pengungkapan atas portofolio efek pada laporan keuangan, berdasarkan pemahaman yang diperoleh dari pengujian kami, terhadap Standar Akuntansi Keuangan.

### Penekanan Suatu Hal

Sebagaimana diungkapkan pada Catatan 4 dan 23 atas laporan keuangan, Pada tanggal 31 Desember 2025 Reksa Dana memiliki investasi pada portofolio efek Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri A dengan nilai wajar tercatat sebesar Rp 2.183.494.220 (1,15%) dari seluruh portofolio efek investasi milik Reksa Dana. Sampai dengan laporan diterbitkan Reksa Dana melalui Manajer Investasi masih menunggu informasi dan perkembangan terkait proses restrukturisasi. Opini tidak kami modifikasi terkait hal tersebut.

### Hal-hal Lain

Audit kami atas laporan keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2025, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut terlampir, dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan Reksa Dana tersebut secara keseluruhan. Informasi keuangan tambahan Reksa Dana terlampir, yang menyajikan ikhtisar rasio keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 (catatan 22), disajikan untuk analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan Reksa Dana terlampir yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi keuangan tambahan Reksa Dana merupakan tanggung jawab Manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan Reksa Dana terlampir.

### Tanggung jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap laporan keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.



## **Tanggung jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap laporan keuangan (Lanjutan)**

Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana.

### **Tanggung Jawab Auditor Atas Laporan Keuangan**

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.


Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan Reksa Dana atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan Reksa Dana secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan Reksa Dana mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

An Independent Member of



Independent Affiliated of





Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

**KANTOR AKUNTAN PUBLIK SLAMET RIYANTO, ARYANTO & REKAN**

**Deny Aryanto SE., Ak., MAk., CA., CPA., CFI.**

Nomor Izin Akuntan Publik : AP. 1182


Jakarta, 6 Maret 2026



An Independent Member of



Independent Affiliated of



**REKSA DANA BNI-AM DANA PENDAPATAN TETAP MAKARA INVESTASI**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN**  
**31 DESEMBER 2025**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2025	2024
<b>ASET</b>			
Portofolio efek	2, 4, 12, 20		
Efek bersifat utang		161.335.544.000	95.211.559.378
Efek sukuk		25.363.483.260	26.285.341.330
Efek instrumen pasar uang		2.700.000.000	11.700.000.000
Bank	2, 5, 12, 20	1.853.159.371	7.791.368.213
Piutang bunga dan bagi hasil	6, 12, 20	2.480.534.335	1.364.280.105
Piutang lainnya	7, 12, 20	6.051.712.689	54.925.393
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>199.784.433.655</b>	<b>142.407.474.419</b>
<b>LIABILITAS</b>			
Beban akrual	9, 12, 20	331.043.820	228.888.853
Uang muka pemesanan unit penyertaan	10, 12, 20	248.690.959	3.170.536.407
Liabilitas pembelian kembali unit penyertaan	11, 12, 20	471.477.502	369.382.551
Liabilitas atas biaya pembelian kembali Unit Penyertaan	11, 12, 20	252.599.357	205.885.755
Utang pajak	11, 12, 17	1.005.780	-
Utang lainnya	7, 12, 20	175.177.563	67.417.855
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>		<b>1.479.994.981</b>	<b>4.042.111.421</b>
<b>NILAI ASET BERSIH</b>			
Jumlah Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset Bersih		350.399.151.892	336.619.500.400
Total Transaksi Dengan Pemegang Unit		(152.094.713.218)	(198.254.137.402)
<b>JUMLAH NILAI ASET BERSIH</b>		<b>198.304.438.674</b>	<b>138.365.362.998</b>
<b>JUMLAH PENYERTAAN BEREDAR</b>	13	<b>154.543.794,0657</b>	<b>111.514.354,4673</b>
<b>NILAI ASET YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN</b>			
<b>PER UNIT PERYERTAAN</b>		<b>1.283,16</b>	<b>1.240,79</b>

Lihat Catatan atas laporan keuangan terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**REKSA DANA BNI-AM DANA PENDAPATAN TETAP MAKARA INVESTASI  
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPERENSIF LAINNYA  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>
<b>PENDAPATAN</b>			
Pendapatan Investasi			
Pendapatan bunga dan bagi hasil	2, 14, 20		
Efek bersifat utang		9.818.519.594	10.230.184.894
Efek sukuk		2.203.241.668	1.584.415.399
Efek instrumen pasar uang		508.185.355	542.842.626
Keuntungan (kerugian) Investasi yang telah direalisasi	2, 20	1.900.730.186	(1.443.917.724)
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi	2, 20	3.976.933.367	540.478.685
Pendapatan lainnya			
Pendapatan bunga jasa giro		14.164.418	12.931.863
<b>Jumlah Pendapatan</b>		<b><u>18.421.774.588</u></b>	<b><u>11.466.935.743</u></b>
<b>BEBAN</b>			
Beban Investasi			
Beban pengelolaan investasi	2, 15, 20	2.868.377.132	2.483.501.627
Beban jasa kustodian	2, 16, 20	172.102.628	163.343.592
Beban pajak final	2, 18, 20	1.539.254.163	1.375.497.896
Beban lain-lain	2, 17, 20	56.300.509	49.233.355
Beban lainnya			
Beban pajak bunga jasa giro		2.832.884	2.586.373
<b>Jumlah Beban</b>		<b><u>4.638.867.316</u></b>	<b><u>4.074.162.843</u></b>
<b>LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK</b>		<b>13.782.907.272</b>	<b>7.392.772.900</b>
<b>BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>		3.255.780	-
<b>LABA (RUGI) PERIODE BERJALAN</b>		<b><u>13.779.651.492</u></b>	<b><u>7.392.772.900</u></b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>		-	-
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN</b>		<b><u>13.779.651.492</u></b>	<b><u>7.392.772.900</u></b>

Lihat Catatan atas laporan keuangan terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**REKSA DANA BNI-AM DANA PENDAPATAN TETAP MAKARA INVESTASI**  
**LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan	Total Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset Bersih	Total Nilai Aset Bersih
<b>Saldo Awal Per 1 Januari 2024</b>		(145.551.314.596)	329.226.727.500	183.675.412.904
<b>Perubahan Aset Bersih Tahun 2024</b>				
Penghasilan komprehensif tahun berjalan		-	7.392.772.900	7.392.772.900
Penjualan unit penyertaan		117.917.776.992	-	117.917.776.992
Pembelian kembali unit penyertaan		(163.893.405.062)	-	(163.893.405.062)
Pendapatan yang didistribusikan	8	(6.727.194.736)	-	(6.727.194.736)
<b>Saldo Per 31 Desember 2024</b>		<b>(198.254.137.402)</b>	<b>336.619.500.400</b>	<b>138.365.362.998</b>
<b>Perubahan Aset Bersih Tahun 2025</b>				
Penghasilan komprehensif tahun berjalan		-	13.779.651.492	13.779.651.492
Penjualan unit penyertaan		347.404.107.953	-	347.404.107.953
Pembelian kembali unit penyertaan		(292.204.224.976)	-	(292.204.224.976)
Pendapatan yang didistribusikan	8	(9.040.458.793)	-	(9.040.458.793)
<b>Saldo Per 31 Desember 2025</b>		<b>(152.094.713.218)</b>	<b>350.399.151.892</b>	<b>198.304.438.674</b>

Lihat Catatan atas laporan keuangan terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**REKSA DANA BNI-AM DANA PENDAPATAN TETAP MAKARA INVESTASI**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>			
Penerimaan bunga dan bagi hasil		11.413.692.387	12.520.437.236
Pembelian portofolio efek		(278.563.056.998)	(105.250.297.000)
Penjualan portofolio efek		228.238.593.999	152.887.231.360
Pembayaran beban investasi		(4.416.497.291)	(3.997.769.650)
Pendapatan (beban) lainnya		11.331.534	10.345.490
<b>Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Operasi</b>		<b><u>(43.315.936.369)</u></b>	<b><u>56.169.947.436</u></b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>			
Penjualan unit penyertaan		338.520.316.345	121.078.403.399
Pembelian kembali unit penyertaan		(292.102.130.025)	(165.672.630.703)
Pembayaran pendapatan yang diatribusikan		(9.040.458.793)	(6.727.194.736)
<b>Kas Bersih yang Diperoleh untuk Aktivitas Pendanaan</b>		<b><u>37.377.727.527</u></b>	<b><u>(51.321.422.040)</u></b>
<b>KENAIKAN BERSIH BANK</b>		<b>(5.938.208.842)</b>	<b>4.848.525.396</b>
<b>BANK AWAL PERIODE</b>		<b>7.791.368.213</b>	<b>2.942.842.817</b>
<b>BANK AKHIR PERIODE</b>	2, 5	<b><u>1.853.159.371</u></b>	<b><u>7.791.368.213</u></b>

Lihat Catatan atas laporan keuangan terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**REKSA DANA BNI-AM DANA PENDAPATAN TETAP MAKARA INVESTASI  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**1. UMUM**

**a. Pendirian dan Informasi Umum**

Reksa Dana BNI-AM Dana Pendapatan Makara Investasi selanjutnya disebut Reksa Dana, adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 dan Peraturan No. IV.B.1, Lampiran Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (sekarang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)) No. KEP-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 mengenai "Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" yang telah diubah dengan Surat Keputusan Ketua OJK No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016, mengenai "Peraturan OJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" dan diubah kembali dengan Peraturan OJK No. 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020, mengenai "Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" dan terakhir kali telah diubah dengan Peraturan OJK No. 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023, mengenai "Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif", serta Surat Keputusan Ketua OJK No. KEP-262/BL/2011 tanggal 31 Mei 2011 mengenai Peraturan No. IV.C.4 yang telah diubah dengan Salinan Peraturan OJK No. 48/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 mengenai "Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks".

Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Reksa Dana antara PT BNI Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank CIMB Niaga Tbk. sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 53 tanggal 16 Maret 2017 di hadapan Notaris Ir. Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn di Jakarta.

Reksa Dana telah memperoleh Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. S-214/D.04/2017 tanggal 3 Mei 2017 mengenai pernyataan efektif pencatatan Reksa Dana.

Reksa Dana BNI-AM Dana Pendapatan Makara Investasi melakukan penawaran perdana Reksa Dana dengan Nilai Aktiva Bersih sebesar Rp 1.000 per unit penyertaan pada tahun 2017.

PT BNI Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan Reksa Dana secara terus menerus sampai dengan 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan pada Masa Penawaran. Dan selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) pada akhir hari bursa yang bersangkutan.

Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi

PT BNI Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari komite investasi dan tim pengelola investasi sebagai berikut:

**Komite Investasi**

Ketua : Mungki Ariwibowo Adil  
Anggota : Putut Endro Andanawarih  
Ade Yusriansyah  
Tubagus Farash Akbar Farich  
Indah Kusumadewi  
Ardhi Hadianto

**Tim Pengelola Investasi**

Ketua : Yekti Dewanti  
Anggota : Jefrix Kosiady  
Cindy Anggraini  
Manggala S. Dharma  
Marlina Tri Maharani  
Nugroho Rahmat Fitriyanto

**REKSA DANA BNI-AM DANA PENDAPATAN TETAP MAKARA INVESTASI  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**1. UMUM (Lanjutan)**

**b. Tujuan dan Kebijakan Investasi**

Reksa Dana bertujuan untuk mendapatkan bunga dan apresiasi nilai pokok (dalam hal Efek Bersifat Utang atau instrumen lain yang memungkinkan). Sesuai dengan sifat investasi di Efek Bersifat Utang, diharapkan pertumbuhan nilai investasi yang stabil.

Reksa Dana akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio Investasi sebesar :

- a. Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi berbadan hukum Indonesia yang diperdagangkan di Indonesia yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang telah terdaftar di OJK dan masuk dalam kategori layak investasi (investment grade);
- b. Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen Pasar Uang dalam negeri dan/atau deposito; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

**c. Jangka Waktu**

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif (KIK) jangka waktu berdirinya Reksa Dana adalah sejak ditetapkan pernyataan tanggal efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan persyaratan dan kondisi yang ditetapkan oleh Kontrak Investasi Kolektif. Persyaratan dan kondisi yang ditetapkan antara lain dalam waktu 120 (seratus dua puluh) hari bursa Reksa Dana yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kurang dari Rp 10.000.000.000, diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk dibubarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, Nilai Aktiva Bersih Reksadana (NAB) kurang dari Rp 10.000.000.000 selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa berturut-turut dan Manajer Investasi serta Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan Reksa Dana.

Manajer Investasi selaku pengelola Reksa Dana dapat melakukan pelunasan awal sebelum tanggal akhir investasi dengan cara melakukan pembelian kembali seluruh Unit Penyertaan yang dimiliki oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan, dalam hal terdapat kondisi yang menurut kebijakan terbaik Manajer Investasi harus dilakukan realisasi portofolio dengan ketentuan untuk melindungi kepentingan seluruh Pemegang Unit Penyertaan dan tidak melanggar peraturan yang berlaku. Namun demikian, Manajer Investasi juga dapat melakukan pelunasan awal dalam hal adanya permintaan tertulis dari seluruh Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berdasarkan pertimbangannya sendiri untuk menghentikan investasinya pada Reksa Dana.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING**

Kebijakan akuntansi dan pelaporan yang diterapkan oleh Reksa Dana sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Kebijakan akuntansi yang penting dan diterapkan secara konsisten adalah sebagai berikut:

**a. Kepatuhan Terhadap Standar Akuntansi Keuangan**

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) serta Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh OJK (dahulu Bapepam & LK).

**REKSA DANA BNI-AM DANA PENDAPATAN TETAP MAKARA INVESTASI  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)**

**b. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan**

Reksa Dana menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") baru dan revisi. Perubahan kebijakan akuntansi telah dibuat seperti yang disyaratkan, sesuai dengan ketentuan transisi dalam masing-masing standar dan interpretasi.

Efektif tanggal 1 Januari 2025:

- Amandemen PSAK No. 221, "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing - Kekurangan Ketertukaran".
- PSAK No. 117 "Kontrak Asuransi".
- PSAK 117 (amendemen), Kontrak Asuransi tentang Penerapan Awal PSAK 117 dan PSAK 109 – Informasi Komparatif.

Penerapan dari standar dan interpretasi baru beserta amandemen dan penyesuaian tersebut, tidak menimbulkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi dan tidak berdampak signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan pada tahun berjalan.

**Dasar Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan keuangan Reksa Dana telah disajikan sesuai dengan PSAK No.201 (sebelumnya PSAK No.1), "Penyajian Laporan Keuangan" dan Surat Keputusan BAPEPAM No. Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 mengenai Peraturan Nomor X.D.1 "Laporan Keuangan Reksadana" serta No. Kep-21/PM/2004 tanggal 28 Mei 2004 mengenai Peraturan No. VII.G." Pedoman Akuntansi Reksa Dana" dan terakhir telah diubah dengan Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 33/POJK.04/2020 tanggal 25 Mei 2020, mengenai Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif serta Salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 14/SEOJK.04/2020 tanggal 8 Juli 2020 mengenai Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Dasar pengukuran yang digunakan adalah berdasarkan biaya historis, kecuali untuk akun tertentu yang diukur berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi terkait.

Dasar pengukuran laporan keuangan ini adalah biaya perolehan (*historical cost*), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing- masing akun tersebut. Laporan keuangan ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi dan pendanaan. Aktivitas investasi tidak dikelompokkan terpisah karena aktivitas investasi adalah aktivitas operasi utama Reksa Dana.

Mata uang yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp) yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

**c. Nilai Aset Bersih Reksa Dana**

Nilai aset bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar. Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan nilai aset bersih reksadana pada setiap akhir hari bursa di bagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

**REKSA DANA BNI-AM DANA PENDAPATAN TETAP MAKARA INVESTASI  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)**

**d. Portofolio Efek**

Portofolio efek terdiri dari efek bersifat utang / sukuk dan instrumen pasar uang. Transaksi portofolio efek utang dicatat pada tanggal transaksi sebesar harga perolehannya. Investasi dalam efek bersifat utang / sukuk dinyatakan sebesar harga pasar wajar, perbedaan antara nilai tercatat dan nilai pasar wajar dicatat sebagai keuntungan atau kerugian investasi yang belum direalisasi, sedangkan perbedaan antara nilai tercatat dengan harga jual bersih pada saat penjualan diakui sebagai keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi.

**e. Instrumen Keuangan**

**Aset Keuangan**

Pengakuan awal

Aset keuangan pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya ditambah biaya transaksi. Klasifikasi aset keuangan menjadi (i) aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi, (ii) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVOCI) dan (iii) aset keuangan yang ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL). Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan harus didasarkan pada bisnis model dan arus kas kontraktual. Kelompok Usaha menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan tidak melakukan perubahan atas klasifikasi yang telah dibuat.

Pengukuran selanjutnya

- Aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL)  
Aset keuangan diklasifikasikan sebagai FVTPL jika aset keuangan tersebut tidak memenuhi kriteria sebagai aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVOCI). Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar dan penjualan aset keuangan diakui di dalam laporan laba rugi dan dicatat masing-masing sebagai "Keuntungan/(kerugian) investasi yang belum direalisasi" dan "Keuntungan/(kerugian) investasi yang telah direalisasi".
- Aset keuangan biaya perolehan diamortisasi  
Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dimana aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual. Aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya ditambah dengan biaya-biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.
- Aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVOCI)  
Aset keuangan berupa instrumen utang diklasifikasikan sebagai aset keuangan FVOCI jika aset keuangannya dimiliki dalam model bisnis yang tujuannya dicapai dengan mengumpulkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan.  
Untuk aset keuangan berupa instrumen ekuitas dimana memilih opsi FVOCI maka keuntungan dan kerugian dari aset keuangan ini tidak pernah direklasifikasi ke laba rugi.

Penurunan nilai aset keuangan

Pada setiap periode pelaporan, menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan umur instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian tersebut, membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal, yang mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha yang tidak semestinya pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan signifikan risiko kredit sejak pengakuan awal. Penerapkan metode yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian.

**REKSA DANA BNI-AM DANA PENDAPATAN TETAP MAKARA INVESTASI  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)**

**e. Instrumen Keuangan (Lanjutan)**

**Aset Keuangan (Lanjutan)**

Penghentian pengakuan aset keuangan

Penghentian pengakuan aset keuangan jika, dan hanya jika, hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau mengalihkan hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan, atau tetap memiliki hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan namun juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar arus kas yang diterima tersebut kepada satu atau lebih pihak penerima melalui suatu kesepakatan yang memenuhi persyaratan tertentu. Ketika mengalihkan aset keuangan, maka mengevaluasi sejauh mana tetap memiliki risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut.

Reksa Dana memiliki aset keuangan berupa portofolio efek yang diukur melalui nilai wajar ke laba rugi (Catatan 12).

**Liabilitas Keuangan**

Reksa Dana mengklasifikasikan liabilitas keuangannya sebagai kategori: (i) liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi, dan (ii) liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi (jika ada). Setelah pengakuan awal, Reksa Dana mengukur seluruh liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Pada tanggal 31 Desember 2025, Reksa Dana hanya memiliki liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi Catatan 12.

**Saling Hapus Instrumen Keuangan**

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan jumlah netonya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dan terdapat niat untuk menyelesaikannya secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Hak saling hapus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, atau peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Reksa Dana atau pihak lawan.

**Nilai wajar estimasi**

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif pada setiap tanggal pelaporan ditentukan dengan mengacu pada kuotasi harga pasar atau kuotasi harga pedagang efek, tidak termasuk pengurangan apapun untuk biaya transaksi. Untuk instrumen keuangan yang tidak memiliki pasar aktif, nilai wajar ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian mencakup penggunaan transaksi pasar terkini yang dilakukan secara wajar oleh pihak-pihak yang berkeinginan dan memahami.

Nilai wajar instrumen keuangan pada tanggal laporan posisi keuangan adalah berdasarkan harga kuotasi di pasar aktif. Apabila pasar untuk suatu instrumen keuangan tidak aktif, Reksa Dana menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi penggunaan transaksi-transaksi pasar yang wajar terkini antara pihak-pihak yang mengerti, berkeinginan, jika tersedia, referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisa arus kas yang didiskonto dan model harga opsi.

**REKSA DANA BNI-AM DANA PENDAPATAN TETAP MAKARA INVESTASI  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)**

**e. Instrumen Keuangan (Lanjutan)**

**Nilai wajar estimasi (Lanjutan)**

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar dengan menggunakan hierarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi input yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Hierarki pengukuran nilai wajar memiliki tingkat sebagai berikut:

1. Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (Level 1);
2. Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga) (Level 2);
3. Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (Level 3).

Level pada hierarki nilai wajar dimana pengukuran nilai wajar dikategorikan secara keseluruhan ditentukan berdasarkan input tingkat terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan. Penilaian signifikansi suatu input tertentu dalam pengukuran nilai wajar secara keseluruhan memerlukan pertimbangan dengan memperhatikan faktor-faktor spesifik atas aset atau liabilitas tersebut.

**f. Pengakuan Pendapatan dan Beban**

Pendapatan bunga dan bagi hasil diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu dalam laporan laba rugi komprehensif termasuk pendapatan dari jasa giro, instrumen pasar uang, efek bersifat utang dan sukuk. Keuntungan atau kerugian investasi yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi neto atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang. Beban jasa pengelolaan investasi, beban jasa kustodian dan beban jasa lain-lain diakui secara akrual harian.

**g. Perpajakan**

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah subyek pajak penghasilan sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jendral Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 mengenai perpajakan Reksa Dana. Berdasarkan peraturan tersebut, pembagian laba kepada pemegang unit penyertaan termasuk laba dari perolehan kembali unit penyertaan, tidak dikenakan pajak karena laba yang diterima oleh pemegang unit penyertaan telah dikenakan pajak di tingkat Reksa Dana.

Pendapatan investasi Reksa Dana merupakan obyek pajak final dan pendapatan tersebut disajikan secara gross dikurangi pajak final. Pendapatan bunga dari obligasi yang diterima oleh Reksa Dana selama lima tahun pertama sejak pendiriannya bukan merupakan obyek pajak penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2002 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2009 dimana untuk tahun 2009 dan 2010 dikenakan pajak final dengan tarif 0%, 2011 sampai dengan 2013 dikenakan pajak final dengan tarif 5% dan sebesar 15% setelah tahun 2014. Selanjutnya diubah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 100 tahun 2013 dimana pendapatan bunga dari obligasi yang diterima oleh Reksa Dana dikenakan pajak final dengan tarif 5% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 dan 10% setelah tahun 2021.

Pengakuan pajak penghasilan tangguhan tidak perlu diterapkan sehubungan tidak adanya perbedaan temporer pada tanggal laporan keuangan, antara dasar pengenaan pajak atas posisi keuangan dan nilai tercatatnya dalam laporan keuangan.

**REKSA DANA BNI-AM DANA PENDAPATAN TETAP MAKARA INVESTASI  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)**

**g. Perpajakan (Lanjutan)**

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 yang menetapkan, antara lain, penurunan tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari semula 25% menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021 dan 20% mulai tahun pajak 2022 dan seterusnya, serta pengurangan lebih lanjut tarif pajak sebesar 3% untuk wajib pajak dalam negeri yang memenuhi persyaratan tertentu.

Tarif pajak yang baru tersebut akan digunakan sebagai acuan untuk pengukuran aset dan liabilitas pajak kini dan tangguhan mulai sejak tanggal berlakunya peraturan tersebut yaitu 31 Maret 2020. Namun dengan terbitnya Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 ("UU HPP") tarif PPH bagi Wajib Pajak Badan dan Bentuk Usaha Tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022.

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Presiden Republik Indonesia telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("RUU HPP") menjadi Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 ("UU HPP"). UU HPP antara lain menetapkan kenaikan tarif PPN menjadi 11% yang berlaku sejak 1 April 2022 dan 12% berlaku paling lambat 1 Januari 2025.

Pada tanggal 31 Desember 2024, Pemerintah telah mengesahkan tarif PPN sebesar 12% mulai 1 Januari 2025 melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2024 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean, Dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean.

**h. Informasi Segmen**

Bentuk pelaporan segmen adalah segmen berdasarkan investasi Reksa Dana. Segmen investasi adalah komponen investasi Reksa Dana yang dapat dibedakan berdasarkan jenis portofolio efek dan komponen tersebut memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan risiko dan imbalan segmen lain.

**3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN, DAN ASUMSI MANAJER INVESTASI**

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana, seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan, Reksa Dana harus membuat estimasi, pertimbangan dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi tersebut berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

Pengungkapan berikut telah mencakup ikhtisar estimasi, pertimbangan, dan asumsi signifikan yang berpengaruh terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan.

**Pertimbangan**

Pertimbangan-pertimbangan berikut dibuat dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

**a. Mata Uang Fungsional**

Mata uang fungsional Reksa Dana adalah mata uang lingkungan ekonomi utama dimana adalah yang paling mempengaruhi nilai portofolio efek dan unit penyertaan, mata uang dari negara yang kekuatan persaingan dan peraturannya sebagian besar menentukan nilai portofolio efek dan unit penyertaan, dan merupakan mata uang yang mana dana dari aktivitas pendanaan dihasilkan.

**REKSA DANA BNI-AM DANA PENDAPATAN TETAP MAKARA INVESTASI  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN, DAN ASUMSI MANAJER INVESTASI (Lanjutan)**

**Pertimbangan (Lanjutan)**

**b. Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan**

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan menilai apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi definisi yang ditetapkan dalam PSAK No.109 (sebelumnya PSAK No.71) Instrumen keuangan. Aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2 dan 12.

**c. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan**

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan Reksa Dana menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana mempertimbangkan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi selama umur instrumen keuangan. Dalam melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar pada saat pengakuan awal, serta mempertimbangkan informasi, termasuk informasi masa lalu, kondisi saat ini, dan informasi bersifat perkiraan masa depan (*forward looking*), yang wajar dan didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya yang berlebihan.

Reksa Dana mengukur cadangan kerugian sepanjang umurnya, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, jika tidak, maka Reksa Dana mengukur cadangan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala pada setiap periode pelaporan. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan ekspektasian yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan atas informasi yang tersedia atau berlaku saat itu.

Pada Tanggal 31 Desember 2025 tidak terdapat penurunan nilai aset keuangan.

**d. Pajak Penghasilan**

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat interpretasi atas peraturan pajak, jumlah transaksi dan perhitungan yang mengakibatkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan.

**Estimasi dan Asumsi**

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Manajer Investasi mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun. Kondisi yang ada dan asumsi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan situasi pasar yang berada di luar kendali Manajer Investasi. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika keadaan tersebut terjadi.

**Nilai Wajar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan**

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti obyektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar, suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda. Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan diungkapkan pada Catatan 12.

Nilai wajar sukuk diklasifikasikan dengan menggunakan hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- Level 1 – harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif, atau
- Level 2– input selain harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif yang dapat diobservasi.

Untuk aset dan liabilitas yang diukur pada nilai wajar secara berulang dalam laporan keuangan, maka Reksa Dana menentukan apakah terdapat transfer di antara level hirarki dengan menilai kembali pengkategorian pada setiap akhir periode pelaporan.

**REKSA DANA BNI-AM DANA PENDAPATAN TETAP MAKARA INVESTASI  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**4. PORTOFOLIO EFEK**

Akun ini terdiri dari:

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Efek bersifat utang	161.335.544.000	95.211.559.378
Efek sukuk	25.363.483.260	26.285.341.330
Efek instrumen pasar uang	2.700.000.000	11.700.000.000
<b>Jumlah</b>	<b><u>189.399.027.260</u></b>	<b><u>133.196.900.708</u></b>

**EFEK BERSIFAT UTANG**

Jenis Efek	2025					
	Nilai Nominal	Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Bunga Tahunan	Jatuh Tempo	%
<b>Obligasi Negara Republik Indonesia:</b>						
Seri FR0064	19.000.000.000	19.438.000.000	19.389.279.980	6,125%	15/05/2028	10,24%
Seri FR0072	1.500.000.000	1.700.250.000	1.733.518.605	8,250%	15/05/2036	0,92%
Seri FR0078	2.000.000.000	2.164.200.000	2.172.908.460	8,250%	15/05/2029	1,15%
Seri FR0086	5.000.000.000	5.020.304.348	5.012.894.950	5,500%	15/04/2026	2,65%
Seri FR0101	8.100.000.000	8.328.536.743	8.477.079.300	6,875%	15/04/2029	4,48%
Seri FR0103	9.000.000.000	9.421.800.000	9.478.745.460	6,750%	15/07/2035	5,00%
Seri FR0104	12.000.000.000	12.386.999.908	12.485.669.640	6,500%	15/07/2030	6,59%
Seri FR0108	10.000.000.000	10.113.527.778	10.321.150.000	6,500%	15/04/2036	5,45%
Seri FR0109	11.000.000.000	11.147.348.882	11.203.544.000	5,875%	15/03/2031	5,92%
<b>Obligasi Korporasi</b>						
Obl Bk I Dian Swastatikasantosa III 24 B						
Th 2024 Seri B	1.000.000.000	1.000.000.000	1.034.676.560	8,125%	26/11/2027	0,55%
Obl Bk I Oki Pulp & Paper Mills I 23 C						
Th 2023 Seri C	6.000.000.000	6.258.000.000	6.748.415.400	11,000%	12/10/2028	3,56%
Obl Bk I Oki Pulp & Paper Mills IV						
Th 2024 Seri C	2.000.000.000	2.080.000.000	2.224.714.060	11,000%	21/05/2029	1,17%
Obl Bk I Oki Pulp & Paper Mills VI						
Th 2024 Seri C	1.000.000.000	1.012.500.000	1.104.805.590	10,750%	08/11/2029	0,58%
Obl Bk I Pindo Deli Pulp II 2025 Seri B						
Th 2025 Seri B	8.000.000.000	8.000.000.000	8.476.444.400	10,000%	30/04/2028	4,48%
Obl Bkl I Mandiri Taspen II						
Th 2021 Seri B	320.000.000	319.209.697	320.000.000	7,250%	28/04/2026	0,17%
Obl Bkl II Indo Infra Fin II						
Th 2024 Seri C	3.000.000.000	3.046.500.000	3.060.208.020	6,950%	25/10/2031	1,62%
Obl Bkl II Oki Pulp & Paper Mills I						
Th 2025 Seri C	2.000.000.000	2.181.000.000	2.183.494.220	10,500%	25/03/2030	1,15%
Obl Bkl III Chandra Asri Petro IV 21 B						
Th 2021 Seri B	3.500.000.000	3.489.116.667	3.673.535.075	8,200%	29/10/2028	1,94%

**REKSA DANA BNI-AM DANA PENDAPATAN TETAP MAKARA INVESTASI  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**4. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)**

**EFEK BERSIFAT UTANG (Lanjutan)**

Jenis Efek	2025					%
	Nilai Nominal	Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Bunga Pertahun	Jatuh Tempo	
<b>Obligasi Korporasi:</b>						
Obl Bkl V Indah Kiat Pulp Thp III Th 2025 Seri B	1.000.000.000	995.600.000	1.056.774.340	10,000%	12/03/2028	0,56%
Obl Bkl V Medco Enrg Intrntl III Th 2025 Seri A	2.000.000.000	2.010.000.000	2.086.709.660	7,750%	07/01/2030	1,10%
Obl Bkl V Sanf Tgkt Bnga Tetap I Th 2025 Seri B	3.000.000.000	2.997.000.000	3.065.214.510	6,750%	08/07/2028	1,62%
Obl Bklj I Wijaya Karya Thp I Th 2020 Seri A	3.466.192.171	3.373.599.644	3.050.249.110	8,600%	18/12/2027	1,61%
Obl Bklj III Bank Sulselbar Thp I 21 B Th 2021 Seri B	1.000.000.000	976.200.000	1.005.603.050	6,950%	29/12/2026	0,53%
Obl Bklj III Chandra Asri Petro V Th 2022 Seri A	3.000.000.000	3.011.355.556	3.026.271.660	7,200%	08/03/2027	1,60%
Obl Bklj III Mayora Indah Thp I Th 2024 Seri A	6.000.000.000	6.102.000.000	6.192.334.500	7,250%	05/07/2029	3,27%
Obl Bklj III Pln Thp VII Th 2020 Seri C	3.000.000.000	3.106.800.000	3.123.622.950	8,550%	06/05/2027	1,65%
Obl Bklj IV Bank Panin Thp II Th 2024	7.000.000.000	7.000.000.000	7.083.587.560	7,250%	08/10/2029	3,74%
Obl Bklj VI Tower Bersama Infra V Th 2025 Seri B	5.000.000.000	4.992.500.000	5.098.774.800	7,000%	12/02/2028	2,69%
Obl Bkljt I Hutama Karya III Th 2017 Seri B	2.000.000.000	2.122.760.000	2.096.329.400	8,400%	26/09/2027	1,11%
Obl Bkljt II Bank Bri Thp II Th 2017 Seri D	2.000.000.000	2.172.200.000	2.085.033.880	8,800%	11/04/2027	1,10%
Obl Bkljt II Indosat Thp I Th 2017 Seri E	500.000.000	565.500.000	526.265.825	9,250%	31/05/2027	0,28%
Obl Bkljt II Indosat Thp II Th 2017 Seri E	1.000.000.000	1.077.100.000	1.055.072.250	8,650%	09/11/2027	0,56%
Obl Bkljt III Bank Btn Thp I Th 2017 Seri D	1.000.000.000	1.042.400.000	1.050.949.520	8,900%	13/07/2027	0,55%
Obl Bwsn Lingk.Bk I Oki Pulp&Pm III Th 2024 Seri B	2.000.000.000	2.014.150.000	2.088.260.780	10,500%	28/03/2027	1,10%
Obl I Indonesian Paradise property Th 2025 Seri B	6.000.000.000	6.000.000.000	6.277.008.600	7,300%	08/01/2030	3,31%
Obl II Kereta Api Indonesia Th 2019 Seri B	500.000.000	512.350.000	513.867.100	8,200%	13/12/2026	0,27%

**REKSA DANA BNI-AM DANA PENDAPATAN TETAP MAKARA INVESTASI  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**4. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)**

**EFEK BERSIFAT UTANG (Lanjutan)**

Jenis Efek	2025					
	Nilai Nominal	Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Bunga Pertahun	Jatuh Tempo	%
<b>Obligasi Korporasi:</b>						
Obl Oki Pulp & Paper Mills II Th 2022 Seri C	1.000.000.000	1.025.500.000	1.035.660.380	9,750%	30/03/2027	0,55%
Obl Sub Bklj III Bank Bjb I Th 2021 Seri A	200.000.000	200.000.000	201.666.958	7,850%	15/07/2026	0,11%
Obl Sub Bklj III Bank Bjb I Th 2021 Seri B	500.000.000	502.628.571	515.203.447	8,600%	15/07/2028	0,27%
<b>Jumlah</b>	<b>155.586.192.171</b>	<b>158.906.937.794</b>	<b>161.335.544.000</b>			<b>85,18%</b>
<b>2024</b>						
Jenis Efek	Nilai Nominal	Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Bunga Pertahun	Jatuh Tempo	%
<b>Obligasi Negara Republik Indonesia:</b>						
Seri FR0101	2.100.000.000	2.111.535.664	2.090.505.585	6,875%	15/04/2029	1,57%
Seri FR0103	8.000.000.000	8.050.252.000	7.838.339.120	6,750%	15/07/2035	5,88%
Seri FR0104	4.000.000.000	4.005.435.000	3.907.292.040	6,500%	15/07/2030	2,93%
<b>Obligasi Korporasi</b>						
Obl Bkljt II Bank Bri Thp II Th 2017 Seri D	2.000.000.000	2.172.200.000	2.070.154.120	8,800%	11/04/2027	1,55%
Obl Bkljt I Hutama Karya III Th Tahun 17 Seri B	2.000.000.000	2.122.760.000	2.003.462.740	8,400%	26/09/2027	1,50%
Obl Bkljt II Indosat Thp I Th 2017 Seri E	500.000.000	565.500.000	519.467.945	9,250%	31/05/2027	0,39%
Obl Bkljt III Bank Btn Thp I Th 2017 Seri D	1.000.000.000	1.042.400.000	1.029.764.420	8,900%	13/07/2027	0,77%
Obl Bkljt II Indosat Thp II Th 2017 Seri E	1.000.000.000	1.077.100.000	1.028.589.600	8,650%	09/11/2027	0,77%
Obl Bkl Indo Eximbank IV V Th 2019 Seri D	1.600.000.000	1.763.200.000	1.645.900.240	9,200%	09/07/2026	1,24%
Obl II Kereta Api Indonesia Th 2019 Seri B	500.000.000	512.350.000	508.891.035	8,200%	13/12/2026	0,38%
Obl Bklj I Wijaya Karya Thp I Th 2020 Seri A	3.466.192.171	3.373.599.644	3.402.521.965	8,600%	18/12/2025	2,55%
Obl Bklj II Pupuk Ind Thp II Th 2021 Seri B	7.000.000.000	7.045.500.000	6.923.804.020	6,200%	10/03/2026	5,20%
Obl Bkl I Mandiri Taspen II Th 2021 Seri B	320.000.000	319.209.697	318.915.101	7,250%	28/04/2026	0,24%
Obl Sub Bklj III Bank Bjb I Th 2021 Seri A	200.000.000	200.000.000	197.538.542	7,850%	15/07/2026	0,15%

**REKSA DANA BNI-AM DANA PENDAPATAN TETAP MAKARA INVESTASI  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**4. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)**

**EFEK BERSIFAT UTANG (Lanjutan)**

Jenis Efek	2024					%
	Nilai Nominal	Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Bunga Tahun	Jatuh Tempo	
<b>Obligasi Korporasi</b>						
Obl Sub Bklj III Bank Bjb I Th 2021 Seri B	500.000.000	502.628.571	499.709.780	8,600%	15/07/2028	0,38%
Obl Bkl III Chandra Asri Petro IV Th 2021 Seri B	3.500.000.000	3.489.116.667	3.511.883.795	8,200%	29/10/2028	2,64%
Obl Bklj III Bank Sulselbar Thp I Th 21 Seri B	1.000.000.000	976.200.000	964.313.550	6,950%	29/12/2026	0,72%
Obl Bklj III Chandra Asri Petro V Th 2022 Seri A	8.000.000.000	8.043.822.222	7.890.311.280	7,200%	08/03/2027	5,92%
Obl Bklj III Maybank Fin Thp II Th 2022	5.000.000.000	5.000.000.000	4.986.611.800	5,800%	30/03/2025	3,74%
Obl Bklj III Bumi Serpong Damai I Th 2022 Seri A	5.000.000.000	5.013.750.000	5.002.000.000	6,750%	07/04/2025	3,76%
Obl Bklj IV Merdeka Copper Gold III Th 2023 Seri B	3.000.000.000	3.000.000.000	2.967.690.930	8,000%	04/08/2026	2,23%
Obl Bk I Oki Pulp & Paper Mills I Th 2023 Seri C	6.000.000.000	6.258.000.000	6.455.880.720	11,000%	12/10/2028	4,85%
Obl Bwsn Lingk.Bk I Oki Pulp&Pm III Th 2024 Seri B	2.000.000.000	2.014.150.000	2.060.713.300	10,500%	28/03/2027	1,55%
Obl Bkl IV Summarecon Agung III Th 2024 Seri B	6.500.000.000	6.500.000.000	6.460.991.290	9,300%	04/06/2029	4,85%
Obl Bk I Oki Pulp & Paper Mills IV Th 2024 Seri C	3.000.000.000	3.120.000.000	3.128.988.030	11,000%	21/05/2029	2,35%
Obl Bklj III Mayora Indah Thp I Th 2024 Seri A	6.000.000.000	6.102.000.000	5.843.496.180	7,250%	05/07/2029	4,39%
Obl Bk I Dian Swastikasentosa III Th 2024 Seri B	5.000.000.000	5.000.000.000	4.957.829.750	8,125%	26/11/2027	3,72%
Obl Bklj IV Bank Panin Thp II Th 2024	7.000.000.000	7.000.000.000	6.995.992.500	7,250%	08/10/2029	5,25%
<b>Jumlah</b>	<b>95.186.192.171</b>	<b>96.380.709.465</b>	<b>95.211.559.378</b>			<b>71,48%</b>

Informasi sehubungan dengan Restrukturisasi Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri A terdapat pada catatan 23 Informasi Penting.

**REKSA DANA BNI-AM DANA PENDAPATAN TETAP MAKARA INVESTASI  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**4. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)**

**SUKUK**

Jenis Efek	2025					
	Nilai Nominal	Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Bagi Hasil Pertahun	Jatuh Tempo	%
<b>Surat Berharga Syariah Negara (SBSN):</b>						
PBS003	2.000.000.000	2.025.000.000	2.031.335.900	6,000%	15/01/2027	1,07%
PBS030	4.596.000.000	4.685.922.000	4.671.073.040	5,875%	15/07/2028	2,47%
<b>Sukuk Korporasi:</b>						
Suk Mdrbh Sub Jm Bank Syyariah Ind Th 2023	2.000.000.000	2.027.142.857	2.050.010.480	7,900%	15/12/2028	1,08%
Sukuk Ij Bkl I Bumi Serpong Damai I Tahun 2022 Seri B	2.000.000.000	1.998.080.000	2.050.550.380	7,750%	07/04/2027	1,08%
Sukuk Ij Bkl I Smart I Tahun 2025	5.000.000.000	5.000.000.000	5.122.077.850	7,500%	02/07/2030	2,70%
Sukuk Mudh Bkl I Pindo Deli Pulp III Tahun 2025	2.000.000.000	2.000.000.000	2.031.160.960	10,250%	27/08/2030	1,07%
Sukuk Mudh Bkl II Indah Kiat I Tahun 2022 Seri C	3.000.000.000	3.117.000.000	3.137.270.580	10,000%	05/08/2027	1,66%
Sukuk Mudh Bkl III Indah Kiat V Tahun 2024 Seri A	1.000.000.000	1.027.000.000	1.040.981.830	10,250%	21/07/2027	0,55%
Sukuk Mudh Bkl IV Indah Kiat I Tahun 2024 Seri B	1.000.000.000	1.057.500.000	1.136.277.090	10,750%	04/10/2029	0,60%
Sukuk Mudh Bkl IV Indah Kiat III Tahun 2025 Seri B	1.000.000.000	999.600.000	1.057.068.650	10,000%	12/03/2028	0,56%
Sukuk Mudh.Bk I Dianswastatika S Tahap III Th 2024 Seri B	1.000.000.000	1.000.000.000	1.035.676.500	8,125%	26/11/2027	0,55%
<b>Jumlah</b>	<b>24.596.000.000</b>	<b>24.937.244.857</b>	<b>25.363.483.260</b>			<b>13,39%</b>

Jenis Efek	2024					
	Nilai Nominal	Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Bagi Hasil Pertahun	Jatuh Tempo	%
<b>Sukuk Korporasi:</b>						
Sukuk Ijh Bklj I Sampoerna Agro III Tahun 2022 Seri B	1.000.000.000	992.200.000	983.488.410	8,400%	02/03/2027	0,74%
Sukuk Ij Bkl I Bumi Serpong Damai I Tahun 2022 Seri B	2.000.000.000	1.998.080.000	2.001.687.020	7,750%	07/04/2027	1,50%
Sukuk Mudh Bk II Indah Kiatpulp I Tahun 2022 Seri C	3.000.000.000	3.117.000.000	3.062.643.600	10,000%	05/08/2027	2,30%
Sukuk Mudh Bkl II Indah Kiat IV Tahun 2023 Seri B	3.000.000.000	3.036.000.000	3.011.896.920	10,500%	27/01/2026	2,26%
Sukuk Mudh Bkl III Indah Kiat II Tahun 2023 Seri B	5.000.000.000	5.000.000.000	5.256.428.300	10,250%	25/08/2026	3,95%

**REKSA DANA BNI-AM DANA PENDAPATAN TETAP MAKARA INVESTASI  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**4. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)**

**SUKUK (Lanjutan)**

Jenis Efek	2024			Bagi Hasil Pertahun	Jatuh Tempo	%
	Nilai Nominal	Nilai Perolehan	Nilai Wajar			
<b>Sukuk Korporasi:</b>						
Suk Mdrbh Sub Jm Bank Syyariah Ind Th 2023	7.000.000.000	7.095.000.000	7.001.951.530	7,900%	15/12/2028	5,26%
Sukuk Mudh.Bk I Dianswastatika S Tahap III Th 2024 Seri B	5.000.000.000	5.000.000.000	4.967.245.550	8,125%	26/11/2027	3,73%
<b>Jumlah</b>	<b>26.000.000.000</b>	<b>26.238.280.000</b>	<b>26.285.341.330</b>			<b>19,73%</b>

**EFEK INSTRUMEN PASAR UANG**

Jenis Efek	2025			Jatuh Tempo	%
	Nilai Nominal	Nilai Wajar	Bunga/ Bagi Hasil Pertahun		
Deposito Berjangka BTPN Syariah	2.700.000.000	2.700.000.000	4,000%	2/1/2026	1,43%
<b>Jumlah</b>	<b>2.700.000.000</b>	<b>2.700.000.000</b>			<b>1,43%</b>

Jenis Efek	2024			Jatuh Tempo	%
	Nilai Nominal	Nilai Wajar	Bunga/ Bagi Hasil Pertahun		
Deposito Berjangka BPD Riau Kepri	2.000.000.000	2.000.000.000	5,600%	6/1/2025	1,50%
BPD Riau Kepri	2.000.000.000	2.000.000.000	5,600%	17/1/2025	1,50%
Bank Mega Syariah	2.700.000.000	2.700.000.000	5,400%	2/1/2025	2,03%
Bank Panin Dubai Syariah	5.000.000.000	5.000.000.000	5,600%	20/1/2025	3,75%
<b>Jumlah</b>	<b>11.700.000.000</b>	<b>11.700.000.000</b>			<b>8,78%</b>

**5. BANK**

Akun ini terdiri dari:

	2025	2024
PT Bank CIMB Niaga Tbk	1.483.887.473	7.487.614.367
PT Bank Central Asia Tbk	219.492.471	157.104.405
PT Bank BNI (Persero) Tbk	51.321.517	50.020.827
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	98.457.910	96.628.614
<b>Jumlah</b>	<b>1.853.159.371</b>	<b>7.791.368.213</b>

**REKSA DANA BNI-AM DANA PENDAPATAN TETAP MAKARA INVESTASI  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**6. PIUTANG BUNGA DAN BAGI HASIL**

Akun ini terdiri dari:

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Piutang bunga obligasi	2.264.722.623	1.114.480.729
Piutang bagi hasil sukuk	215.575.000	229.017.500
Piutang bunga dan bagi hasil deposito	236.712	20.781.876
<b>Jumlah</b>	<b><u>2.480.534.335</u></b>	<b><u>1.364.280.105</u></b>

**7. PIUTANG LAINNYA DAN UTANG LAINNYA**

**Piutang Lainnya**

Akun ini terdiri dari:

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Piutang pengalihan unit penyertaan	6.000.585.953	38.639.793
Lainnya	51.126.736	16.285.600
<b>Jumlah</b>	<b><u>6.051.712.689</u></b>	<b><u>54.925.393</u></b>

**Utang Lainnya**

Akun ini terdiri dari:

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Utang lainnya	175.177.563	67.417.855
<b>Jumlah</b>	<b><u>175.177.563</u></b>	<b><u>67.417.855</u></b>

**REKSA DANA BNI-AM DANA PENDAPATAN TETAP MAKARA INVESTASI  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**8. PENDAPATAN YANG DIATRIBUSIKAN**

Manajer Investasi akan mendistribusikan keuntungan yang diperoleh Reksa Dana (jika ada) secara periodik yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan dari setiap pemegang unit penyertaan. Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Reksa Dana telah melakukan pembagian sebagai berikut:

<b>Tanggal</b>	<b>2025</b>
9 Januari 2025	486.332.591
10 Februari 2025	396.689.709
10 Februari 2025	147.927.049
7 Maret 2025	366.992.111
7 Maret 2025	153.797.086
9 April 2025	376.582.192
9 April 2025	166.370.939
7 Mei 2025	377.045.296
7 Mei 2025	174.015.101
4 Juni 2025	365.106.491
4 Juni 2025	227.166.738
7 Juli 2025	385.843.943
7 Juli 2025	263.880.304
5 Agustus 2025	363.107.705
5 Agustus 2025	254.447.009
8 September 2025	475.306.230
8 September 2025	439.038.552
7 Oktober 2025	633.338.992
7 Oktober 2025	538.872.876
5 November 2025	872.109.588
5 November 2025	532.936.428
5 Desember 2025	619.439.534
5 Desember 2025	424.112.329
<b>Jumlah</b>	<b>9.040.458.793</b>

<b>Tanggal</b>	<b>2024</b>
11 Januari 2024	618.237.204
15 Februari 2024	621.235.835
14 Maret 2024	590.633.705
4 April 2024	595.106.529
8 Mei 2024	584.822.710
11 Juni 2024	583.199.226
8 Juli 2024	508.279.070
9 Agustus 2024	481.876.112
5 September 2024	571.657.497
9 Oktober 2024	554.256.934
5 November 2024	548.134.857
5 Desember 2024	469.755.057
<b>Jumlah</b>	<b>6.727.194.736</b>

**REKSA DANA BNI-AM DANA PENDAPATAN TETAP MAKARA INVESTASI  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**9. BEBAN AKRUAL**

Akun ini terdiri dari:

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Jasa pengelolaan investasi (Catatan 15)	293.312.154	197.521.909
Jasa kustodian (Catatan 16)	17.598.729	11.851.315
Jasa Audit	18.870.000	18.315.000
Lainnya	1.262.937	1.200.629
<b>Jumlah</b>	<b><u>331.043.820</u></b>	<b><u>228.888.853</u></b>

**10. UANG MUKA PEMESANAN UNIT PENYERTAAN**

Akun ini terdiri dari:

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Uang Muka Pemesanan Unit Penyertaan	248.690.959	3.170.536.407
<b>Jumlah</b>	<b><u>248.690.959</u></b>	<b><u>3.170.536.407</u></b>

Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, pada tanggal laporan posisi keuangan Reksa Dana belum menerbitkan dan menyerahkan unit penyertaan kepada pemesan sehingga belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar. Uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang diterima ini disajikan sebagai liabilitas.

**11. LIABILITAS PEMBELIAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN BIAYA PEMBELIAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Akun ini terdiri dari

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Liabilitas pembelian kembali Unit Penyertaan	471.477.502	369.382.551
Biaya pembelian kembali Unit Penyertaan	252.599.357	205.885.755
<b>Jumlah</b>	<b><u>724.076.859</u></b>	<b><u>575.268.306</u></b>

Liabilitas pembelian kembali Unit Penyertaan merupakan liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan, yang belum terselesaikan pada tanggal tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Biaya pembelian kembali Unit Penyertaan merupakan liabilitas atas biaya/ jasa pembelian kembali unit penyertaan, yang belum dibayarkan pada tanggal tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

**12. NILAI WAJAR ASET KEUANGAN DAN LIABILITAS KEUANGAN**

Nilai wajar adalah nilai dimana suatu instrumen keuangan dapat dipertukarkan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar, dan bukan merupakan nilai penjualan akibat kesulitan keuangan atau likuidasi yang dipaksakan. Nilai wajar diperoleh dari kuotasi harga atau model arus kas diskonto.

**REKSA DANA BNI-AM DANA PENDAPATAN TETAP MAKARA INVESTASI  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**12. NILAI WAJAR ASET KEUANGAN DAN LIABILITAS KEUANGAN (Lanjutan)**

Berikut adalah nilai tercatat dan estimasi nilai wajar atas aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024:

	2025	
	Nilai Tercatat	Nilai Wajar
<b>Aset Keuangan</b>		
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi		
Portofolio efek bersifat utang	161.335.544.000	161.335.544.000
Sukuk	25.363.483.260	25.363.483.260
Biaya perolehan diamortisasi		
Instrumen pasar uang	2.700.000.000	2.700.000.000
Piutang bunga dan bagi hasil	2.480.534.335	2.480.534.335
Piutang lain-lain	6.051.712.689	6.051.712.689
Kas di bank	1.853.159.371	1.853.159.371
<b>Jumlah Aset Keuangan</b>	<b>199.784.433.655</b>	<b>199.784.433.655</b>
<b>Liabilitas Keuangan</b>		
Biaya perolehan diamortisasi		
Beban akrual	331.043.820	331.043.820
Uang muka pemesanan unit penyertaan	248.690.959	248.690.959
Liabilitas pembelian kembali unit penyertaan	471.477.502	471.477.502
Liabilitas atas biaya pembelian kembali Unit Penyertaan	252.599.357	252.599.357
Utang lainnya	175.177.563	175.177.563
<b>Jumlah Liabilitas Keuangan</b>	<b>1.478.989.201</b>	<b>1.478.989.201</b>
<b>2024</b>		
	Nilai Tercatat	Nilai Wajar
<b>Aset Keuangan</b>		
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi		
Portofolio efek bersifat utang	95.211.559.378	95.211.559.378
Sukuk	26.285.341.330	26.285.341.330
Biaya perolehan diamortisasi		
Instrumen pasar uang	11.700.000.000	11.700.000.000
Piutang bunga dan bagi hasil	1.364.280.105	1.364.280.105
Piutang lain-lain	54.925.393	54.925.393
Kas di bank	7.791.368.213	7.791.368.213
<b>Jumlah Aset Keuangan</b>	<b>142.407.474.419</b>	<b>142.407.474.419</b>
<b>Liabilitas Keuangan</b>		
Biaya perolehan diamortisasi		
Beban akrual	228.888.853	228.888.853
Uang muka pemesanan unit penyertaan	3.170.536.407	3.170.536.407
Liabilitas pembelian kembali unit penyertaan	369.382.551	369.382.551
Liabilitas atas biaya pembelian kembali Unit Penyertaan	205.885.755	205.885.755
Utang lainnya	67.417.855	67.417.855
<b>Jumlah Liabilitas Keuangan</b>	<b>4.042.111.421</b>	<b>4.042.111.421</b>

**REKSA DANA BNI-AM DANA PENDAPATAN TETAP MAKARA INVESTASI  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**12. NILAI WAJAR ASET KEUANGAN DAN LIABILITAS KEUANGAN (Lanjutan)**

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif adalah berdasarkan kuotasi harga pasar pada tanggal pelaporan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian ini memaksimalkan penggunaan data pasar yang dapat diobservasi yang tersedia dan utang.

Reksa Dana menentukan estimasi nilai wajar aset keuangan lainnya dan seluruh liabilitas keuangan pada nilai tercatatnya, karena instrumen keuangan tersebut bersifat jangka pendek, sehingga nilai tercatat instrumen keuangan tersebut telah mendekati estimasi nilai wajarnya.

Pengukuran nilai wajar portofolio efek Reksa Dana untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	2025			Nilai Wajar
	Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	
Aset				
Portofolio efek bersifat utang	-	161.335.544.000	-	161.335.544.000
Portofolio efek sukuk	-	25.363.483.260	-	25.363.483.260
	2024			Nilai Wajar
	Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	
Aset				
Portofolio efek bersifat utang	-	95.211.559.378	-	95.211.559.378
Portofolio efek sukuk	-	26.285.341.330	-	26.285.341.330

**13. UNIT PENYERTAAN BEREDAR**

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh pemodal adalah sebagai berikut:

	2025		2024	
	Unit	%	Unit	%
Pemodal	154.543.794,0657	100,00	111.514.354,4673	100,00
Manajer Investasi (Pihak Berelasi)	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>154.543.794,0657</b>	<b>100,00</b>	<b>111.514.354,4673</b>	<b>100,00</b>

**14. PENDAPATAN BUNGA INVESTASI DAN BAGI HASIL**

Akun ini merupakan pendapatan bunga atas:

	2024	2023
Efek bersifat utang	10.215.184.894	14.360.923.998
Efek sukuk	1.584.415.399	2.692.998.891
Efek instrumen pasar uang	542.842.626	528.851.096
Pendapatan lain	15.000.000	-
<b>Jumlah</b>	<b>12.357.442.919</b>	<b>17.582.773.985</b>

**REKSA DANA BNI-AM DANA PENDAPATAN TETAP MAKARA INVESTASI  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**14. PENDAPATAN BUNGA INVESTASI DAN BAGI HASIL (Lanjutan)**

Pendapatan lain-lain sebesar Rp 15.000.000 merupakan pendapatan insentif sebesar 0,5 % dari jumlah pokok pemegang Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petro Tahap V Tahun 2022 Seri A berdasarkan Surat No.: KSEI-29193/JKU/1225 tanggal 5 Desember 2025 dan Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) Emiten tanggal 26 November 2025.

Pada tahun 2025, Reksa Dana tidak mengakui pendapat bunga yang telah jatuh tempo sebesar Rp 84.459.550 sehubungan dengan penundaan dan penangguhan pembayaran pokok dan bunga sampai dengan 18 Desember 2027 atas Restrukturisasi Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri A. Informasi terkait restrukturisasi terdapat pada catatan 23 Informasi Penting.

**15. BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI**

Akun ini merupakan imbalan kepada PT BNI Asset Management sebagai Manajer Investasi maksimum sebesar 1,5% pertahun termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Imbalan dihitung secara harian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dikalikan dengan jumlah Unit Penyertaan Reksa Dana yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan dibayarkan setiap bulan sekali. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban pengelolaan investasi yang belum dibayar dibukukan pada akun Beban Akrua (Catatan 9). Beban pengelolaan investasi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp 2.868.377.132 dan Rp 2.483.501.627.

**16. BEBAN KUSTODIAN**

Akun ini merupakan imbalan atas jasa penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan, dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan perolehan kembali unit penyertaan serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit penyertaan kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk sebagai Bank Kustodian maksimum sebesar 0,9% pertahun termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Imbalan dihitung secara harian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dikalikan dengan jumlah Unit Penyertaan Reksa Dana yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan dibayarkan setiap bulan sekali. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban kustodian yang belum dibayar dibukukan pada akun Beban Akrua (Catatan 9). Beban kustodian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp 172.102.628 dan Rp 163.343.592.

**17. BEBAN LAIN-LAIN**

Akun ini terdiri dari:

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Beban audit	18.870.000	18.315.000
Beban lainnya	56.300.509	30.918.355
<b>Jumlah</b>	<b><u>75.170.509</u></b>	<b><u>49.233.355</u></b>

**REKSA DANA BNI-AM DANA PENDAPATAN TETAP MAKARA INVESTASI  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**18. PAJAK PENGHASILAN**

a. Utang Pajak

Akun ini terdiri dari:

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
PPh Pasal 29	1.005.780	-
<b>Jumlah</b>	<b><u>1.005.780</u></b>	<b><u>-</u></b>

b. Pajak Final

Pajak penghasilan final merupakan pajak penghasilan pendapatan kupon bunga dan bagi hasil obligasi, sukuk deposito dan keuntungan penjualan obligasi dan sukuk.

c. Pajak Kini

Rekonsiliasi antara kenaikan (penurunan) aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi sebelum pajak menurut laporan laba rugi komprehensif dengan kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi kena pajak adalah sebagai berikut:

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Kenaikan (penurunan) aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi sebelum pajak menurut laporan laba rugi komprehensif	13.782.907.272	7.392.772.900
Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal:		
Pendapatan bunga obligasi	(9.803.519.594)	(10.230.184.894)
Pendapatan bagi hasil sukuk	(2.203.241.668)	(1.584.415.399)
Pendapatan bunga deposito	(508.185.355)	(542.842.626)
Kerugian (Keuntungan) investasi yang belum direalisasi	(3.976.933.367)	(540.478.685)
Kerugian (Keuntungan) investasi yang telah direalisasi	(1.900.730.186)	1.443.917.724
Pendapatan bunga jasa giro	(14.164.418)	(12.931.863)
Beban investasi	4.635.834.021	4.071.576.470
Beban lainnya	2.832.884	2.586.373
<b>Jumlah</b>	<b><u>(13.768.107.683)</u></b>	<b><u>(7.392.772.900)</u></b>
Kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi kena pajak	<b><u>14.799.589</u></b>	<b><u>-</u></b>
Pembulatan	14.799.000	-
Beban pajak penghasilan		
Tarif 22%	3.255.780	-
Dikurangi		
Pajak dibayar dimuka	2.250.000	-
Kurang (Lebih) Bayar Pajak Penghasilan	<b><u>1.005.780</u></b>	<b><u>-</u></b>

Reksa Dana tidak memiliki utang pajak pada tanggal 31 Desember 2024.

c. Pajak Tangguhan

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 tidak terdapat perbedaan temporer yang berdampak terhadap pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan.

**REKSA DANA BNI-AM DANA PENDAPATAN TETAP MAKARA INVESTASI  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**19. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI**

Sifat hubungan berelasi Dalam rangka menjalankan kegiatan operasionalnya, Reksa Dana memiliki transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagai berikut:

- Pihak berelasi Sifat hubungan PT BNI Asset Management sebagai Manajer Investasi.

Berdasarkan Surat Salinan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2 A tanggal 7 Oktober 2014 No. Kep-04/PM.21/2014 tentang Pihak Berelasi terkait pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, bahwa Manajer Investasi merupakan Pihak Berelasi dengan Reksa Dana.

Rincian saldo transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

<b>Manajer Investasi</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
Laporan Posisi Keuangan		
Liabilitas		
Beban Akruwal	293.312.154	197.521.909
<b>Jumlah</b>	<b>293.312.154</b>	<b>197.521.909</b>
Laporan Laba Rugi Komprehensif		
Beban Investasi	2.868.377.132	2.483.501.627
<b>Jumlah</b>	<b>2.868.377.132</b>	<b>2.483.501.627</b>

**20. INFORMASI SEGMENT USAHA**

	<b>2025</b>		
	<b>Alokasi</b>	<b>Tidak Dialokasi</b>	<b>Total</b>
Laporan Posisi Keuangan			
Aset	191.879.561.595	7.904.872.060	199.784.433.655
Liabilitas	-	1.479.994.981	1.479.994.981
Laba Rugi Komprehensif			
Pendapatan Investasi			
Pendapatan bunga obligasi	9.818.519.594	-	9.818.519.594
Pendapatan bagi hasil sukuk	2.203.241.668	-	2.203.241.668
Pendapatan bunga dan bagi hasil deposito	508.185.355	-	508.185.355
Keuntungan (Kerugian) bersih yang belum dan telah direalisasi	5.877.663.553	-	5.877.663.553
Pendapatan lainnya	-	14.164.418	14.164.418
Beban Investasi	(4.636.034.432)	-	(4.636.034.432)
Beban lainnya	-	(2.832.884)	(2.832.884)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	13.771.575.738	11.331.534	13.782.907.272
Beban Pajak Penghasilan	-	-	-
Laba (Rugi) Periode Berjalan	13.771.575.738	11.331.534	13.782.907.272
Penghasilan Komprehensif Lain	-	-	-
<b>Kenaikan (Penurunan) Aset Bersih</b>	<b>13.771.575.738</b>	<b>11.331.534</b>	<b>13.782.907.272</b>

**REKSA DANA BNI-AM DANA PENDAPATAN TETAP MAKARA INVESTASI  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**20. INFORMASI SEGMENT USAHA (Lanjutan)**

	2024		
	Alokasi	Tidak Dialokasi	Total
Laporan Posisi Keuangan			
Aset	134.616.106.206	7.791.368.213	142.407.474.419
Liabilitas	-	4.042.111.421	4.042.111.421
Laba Rugi Komprehensif			
Pendapatan Investasi			
Pendapatan bunga obligasi	10.230.184.894	-	10.230.184.894
Pendapatan bagi hasil sukuk	1.584.415.399	-	1.584.415.399
Pendapatan bunga dan bagi hasil deposito	542.842.626	-	542.842.626
Keuntungan (Kerugian) bersih yang belum dan telah direalisasi	(903.439.039)	-	(903.439.039)
Pendapatan lainnya	-	12.931.863	12.931.863
Beban Investasi	(4.071.576.470)	-	(4.071.576.470)
Beban lainnya	-	(2.586.373)	(2.586.373)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	7.382.427.410	10.345.490	7.392.772.900
Beban Pajak Penghasilan	-	-	-
Laba (Rugi) Periode Berjalan	7.382.427.410	10.345.490	7.392.772.900
Penghasilan Komprehensif Lain	-	-	-
<b>Kenaikan (Penurunan) Aset Bersih</b>	<b>7.382.427.410</b>	<b>10.345.490</b>	<b>7.392.772.900</b>

**21. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN PERMODALAN DAN RISIKO KEUANGAN**

Faktor-faktor risiko berinvestasi pada Reksa Dana :

1. Risiko Perubahan Ekonomi dan Politik

Perubahan-perubahan keadaan ekonomi dan politik di dalam negeri maupun di luar negeri dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan baik yang tercatat pada Bursa Efek maupun perusahaan yang menerbitkan Efek bersifat ekuitas, Instrumen Pasar Uang atau surat berharga, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi harga Efek, surat berharga atau nilai Instrumen Pasar Uang yang diterbitkan perusahaan-perusahaan tersebut dimana Reksa Dana melakukan investasi.

2. Risiko Perubahan Peraturan dan Perpajakan

Mekanisme serta kinerja yang diharapkan dari Reksa Dana diperhitungkan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku hingga diterbitkannya Reksa Dana. Perubahan maupun perbedaan interpretasi atas peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku, khususnya peraturan perpajakan yang menyangkut penerapan pajak pada surat berharga, yang terjadi setelah penerbitan Reksa Dana dapat mengakibatkan hasil investasi yang diharapkan tidak tercapai.

**REKSA DANA BNI-AM DANA PENDAPATAN TETAP MAKARA INVESTASI  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**21. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN PERMODALAN DAN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)**

3. Risiko Likuiditas

Risiko ini dapat terjadi apabila terdapat Penjualan Kembali secara serentak oleh para Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi mengalami kesulitan untuk menjual portofolio dalam jumlah besar dengan segera.

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK, dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio Efek Reksa Dana diperdagangkan ditutup.
2. Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Reksa Dana di Bursa Efek dihentikan.
3. Keadaan Kahar sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 huruf k Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya

Jadwal jatuh tempo efek diungkapkan pada catatan 4, sedangkan aset keuangan lainnya dan liabilitas keuangan akan jatuh tempo dalam satu tahun.

4. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan

Total Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana dapat berfluktuasi akibat hal-hal antara lain sebagai berikut:

- a. Perubahan harga Efek Bersifat Utang;
- b. Dalam hal terjadi wanprestasi (*default*) oleh penerbit surat berharga dimana Reksa Dana berinvestasi serta pihak-pihak yang terkait dengan Reksa Dana sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan Perjanjian;
- c. Force Majeure yang dialami oleh penerbit penerbit surat berharga dimana Reksa Dana berinvestasi serta pihak-pihak yang terkait dengan Reksa Dana sebagaimana diatur dalam peraturan di bidang Pasar Modal.

5. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK; dan (ii) Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana menjadi kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan Peraturan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Pasal 45 huruf c dan d serta pasal 28.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi Reksa Dana.

6. Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

Dalam hal Reksa Dana berinvestasi pada Efek dalam denominasi selain Rupiah, perubahan nilai tukar mata uang selain Rupiah terhadap mata uang Rupiah yang merupakan denominasi dari Reksa Dana dapat berpengaruh terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) dari Reksa Dana

**REKSA DANA BNI-AM DANA PENDAPATAN TETAP MAKARA INVESTASI  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**22. IKHTISAR RASIO KEUANGAN (Tidak Diaudit)**

Berikut ini adalah tabel ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024:

	Periode dari tanggal 1 Januari tahun berjalan s/d tanggal Prospektus	Periode 12 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal Prospektus
	Hasil Investasi	8,63%	13,18%	n/a
Hasil Investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	8,63%	13,18%	n/a	n/a
Beban Operasi	1,80%	1,74%	n/a	n/a
Perputaran Portofolio	1 : 1,44	1 : 1,13	n/a	n/a
Persentase Penghasilan Kena Pajak (%)	0,11%	0,07%	-	-
	<b>3 tahun kalender terakhir</b>			
	<b>2025</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	
Hasil Investasi	8,63%	4,51%	3,81%	
Hasil Investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	8,63%	4,51%	3,81%	
Beban Operasi	1,80%	1,67%	3,35%	
Perputaran Portofolio	1 : 1,44	1 : 0,80	1 : 1,63	
Persentase Penghasilan Kena Pajak (%)	0,11%	-	-	

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu (tidak diaudit).

**23. INFORMASI PENTING**

Berdasarkan pengumuman dari Bursa Efek Indonesia Peng-P-02574/BEI.PP2/11-2023 tanggal 8 November 2023 antara lain PT Wijaya Karya (Persero) Tbk telah mendapatkan persetujuan untuk melakukan restrukturisasi atas Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri A (WIKAO1ACN1) berdasarkan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 (RUPO) pada tanggal 20 Oktober 2023 dengan penyesuaian jatuh tempo obligasi dari tanggal 18 Desember 2023 menjadi 18 Desember 2025 dengan tingkat suku bunga 8,6% dan jadwal pembayaran pendapatan bagi hasil dari 12 (dua belas) kali menjadi 20 (dua puluh) kali pembayaran sesuai dengan tanggal jatuh tempo restrukturisasi.

Berdasarkan pengumuman dari Bursa Efek Indonesia No.: Peng-P-01980/BEI.PP2/10-2025 tanggal 30 Oktober 2025 antara lain PT Wijaya Karya (Persero) Tbk telah mendapatkan persetujuan untuk melakukan restrukturisasi atas Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri A (WIKAO1ACN1) berdasarkan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 (RUPO) pada tanggal 21 Oktober 2025 dengan penyesuaian jatuh tempo obligasi dari tanggal 18 Desember 2025 menjadi 18 Desember 2027 dengan tingkat suku bunga 8,6% dan jadwal pembayaran pendapatan bagi hasil dari 20 (dua puluh) kali menjadi 27 (dua puluh tujuh) kali pembayaran sesuai dengan tanggal jatuh tempo restrukturisasi.

Pada tanggal 31 Desember 2025, Reksa Dana memiliki efek bersifat utang Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri A sebesar Rp 2.183.494.220 (1,15 %) dari seluruh nilai portofolio efek yang dimiliki. Berdasarkan surat no.: KSEI-28899/JKU/1225 tanggal 2 Desember 2025 dan surat no.: KSEI-7918/DIR/1225 tanggal 17 Desember 2025, Reksa Dana telah melakukan koreksi dan tidak mengakui pendapat bunga yang telah jatuh tempo sebesar Rp 84.459.550 sehubungan dengan penundaan dan penangguhan pembayaran pokok dan bunga sampai dengan 18 Desember 2027.

**REKSA DANA BNI-AM DANA PENDAPATAN TETAP MAKARA INVESTASI  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**23. INFORMASI PENTING (Lanjutan)**

Berdasarkan surat PT Wijaya Karya (Persero) Tbk ke Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan No.: SE.01.00/A.CORSEC.00348/2025 tanggal 10 Desember 2025 Perihal Penyampaian Ringkasan Risalah (RUPO) atas Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri A yang dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2025. Penyampaian penjelasan antara lain terkait Penundaan/ penangguhan pembayaran bunga antara lain bunga obligasi ke ke-20, ke-21, dan ke-22, perubahan tingkat suku bunga dari 5% (1% dibayarkan secara tunai dan 4% ditangguhkan hingga akhir periode pembayaran), perubahan jadwal pembayaran bunga obligasi, perubahan jatuh tempo, perubahan pemenuhan kewajiban keuangan (rasio keuangan) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

Berdasarkan Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO), Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2025 dan diumumkan pada surat Kabar Harian Terbit pada tanggal 12 Desember 2025, bahwa hasil RUPO tidak menyetujui seluruh usulan tersebut.

Bursa Efek Indonesia telah melakukan penghentian sementara perdagangan efek PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) yang tercatat di papan Pemantauan Khusus dengan surat No.: Peng-SPT-00012/BEI.PP2/12-2025 tanggal 3 Desember 2025, No.: Peng-SPT-00013/BEI.PP2/12-2025 tanggal 8 Desember 2025 dan No.: Peng-No.: Peng-SPT-00001/BEI.PP2/02-2026 tanggal 3 Februari 2026, yang disebabkan penundaan pembayaran bunga Obligasi dan pendapatan bagi hasil Sukuk yang telah jatuh tempo.

Sampai dengan laporan diterbitkan Reksa Dana melalui Manajer Investasi masih menunggu informasi dan perkembangan terkait proses restrukturisasi tersebut.

**24. PENERBITAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU**

Ikatan Akuntan Indonesia telah menerbitkan amandemen atas beberapa Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan (PSAK) baru yang akan berlaku efektif pada periode dimulai 1 Januari 2026:

- Amendemen PSAK 109 dan PSAK 107 "Amendemen atas Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan";
- Penyesuaian Tahunan 2024 "Amendemen PSAK 107, PSAK 109, PSAK 110, dan PSAK 207".

Manajer Investasi dan Bank Kustodian masih mengevaluasi dampak penerapan PSAK tersebut dan dampak terhadap Laporan Keuangan Reksadana belum dapat ditentukan.

**25. KEJADIAN SETELAH PERIODE PELAPORAN**

Kejadian yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Reksa Dana pada tanggal laporan posisi keuangan (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non-penyesuaian), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

**26. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN**

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan yang diselesaikan pada tanggal 6 Maret 2026, sesuai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan peraturan perundangan yang berlaku.

## **BAB XIII**

### **PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

#### **13.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan, calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Formulir Pembukaan Rekening BNI-AM MAKARA INVESTASI, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### **13.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan BNI-AM MAKARA INVESTASI harus mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening BNI-AM MAKARA INVESTASI dan Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan serta melengkapinya dengan fotokopi identitas diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal, Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/ Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan. Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan BNI-AM MAKARA INVESTASI yang pertama kali (pembelian awal).

Pembelian Unit Penyertaan BNI-AM MAKARA INVESTASI dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BNI-AM MAKARA INVESTASI baik secara langsung maupun melalui sistem elektronik dan melengkapinya dengan bukti pembayaran dalam mata uang Rupiah.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BNI-AM MAKARA INVESTASI beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan

Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran dalam sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Seluruh pembelian unit penyertaan yang disampaikan ke Bank Kustodian harus disertai dengan bukti pembayaran.

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BNI-AM MAKARA INVESTASI dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif BNI-AM MAKARA INVESTASI, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BNI-AM MAKARA INVESTASI. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak tidak diproses.

### **13.3. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA**

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan BNI-AM MAKARA INVESTASI secara berkala sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BNI-AM MAKARA INVESTASI.

Manajer Investasi, dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan BNI-AM MAKARA INVESTASI secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit

Penyertaan BNI-AM MAKARA INVESTASI secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan masa investasi.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (*in complete application*) untuk pembelian Unit Penyertaan BNI-AM MAKARA INVESTASI secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada butir 13.2 Prospektus yaitu Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Pemodal beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan POJK Tentang Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan BNI-AM MAKARA INVESTASI yang pertama kali (pembelian awal).

#### **13.4. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan BNI-AM MAKARA INVESTASI untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

#### **13.5. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Setiap Unit Penyertaan BNI-AM MAKARA INVESTASI ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran, selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan BNI-AM MAKARA INVESTASI ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BNI-AM MAKARA INVESTASI pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

#### **13.6. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BNI-AM MAKARA INVESTASI beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang diterima secara lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) serta disetujui oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai

informasi dan transaksi elektronik) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) dalam mata uang Rupiah oleh Bank Kustodian paling lambat pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada hari pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BNI-AM MAKARA INVESTASI pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BNI-AM MAKARA INVESTASI beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) serta disetujui oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) dalam mata uang Rupiah oleh Bank Kustodian paling lambat pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada hari berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BNI-AM MAKARA INVESTASI dalam mata uang Rupiah pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan BNI-AM BNI-AM MAKARA INVESTASI dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan butir 13.3 Prospektus, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BNI-AM BNI-AM MAKARA INVESTASI secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BNI-AM BNI-AM MAKARA INVESTASI pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian. Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BNI-AM BNI-AM MAKARA INVESTASI pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BNI-AM BNI-AM MAKARA INVESTASI secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.

### 13.7. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dari rekening Calon Pemegang Unit Penyertaan ke dalam rekening BNI-AM MAKARA INVESTASI yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut:

**Rekening : RDBNI-AM MAKARA INVESTASI**  
**Nomor : 800141682200**  
**Bank : Bank CIMB Niaga**

**Rekening : Reksa Dana BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Makara Investasi**  
**Nomor : 2016111802**  
**Bank : Bank BNI Cabang Dukuh Bawah**

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan BNI-AM MAKARA INVESTASI, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama BNI-AM MAKARA INVESTASI pada bank lain untuk mempermudah proses pembelian dan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan BNI-AM MAKARA INVESTASI. Rekening tersebut dibawah kelolaan Bank Kustodian.

Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut di atas, bila ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan BNI-AM MAKARA INVESTASI dikreditkan ke rekening atas nama BNI-AM MAKARA INVESTASI di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan BNI-AM MAKARA INVESTASI secara lengkap.

### 13.8. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan tanpa bunga dengan pemindahbukuan /transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan menyampaikannya kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan BNI-AM MAKARA INVESTASI dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*). Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut akan menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan BNI-AM MAKARA INVESTASI merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan BNI-AM MAKARA INVESTASI. Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan BNI-AM MAKARA INVESTASI kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui;

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari BNI-AM MAKARA INVESTASI; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos

Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan BNI-AM MAKARA INVESTASI.

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM No. X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana.

### **13.9. SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Dana pembelian Unit Penyertaan BNI-AM MAKARA INVESTASI sebagaimana dimaksud pada angka 13.7 di atas hanya dapat berasal dari:

- a. calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- b. anggota keluarga calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan BNI-AM MAKARA INVESTASI.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pembelian Unit Penyertaan BNI-AM MAKARA INVESTASI wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon Pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

## **BAB XIV**

### **PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

#### **14.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan BNI-AM MAKARA INVESTASI yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

#### **14.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Penjualan kembali Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif BNI-AM MAKARA INVESTASI, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan BNI-AM MAKARA INVESTASI.

Pemohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas akan ditolak tidak diproses.

#### **14.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN BNI-AM MAKARA INVESTASI**

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan BNI-AM MAKARA INVESTASI untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) untuk setiap transaksi atau sebesar saldo

kepemilikan Unit Penyertaan BNI-AM MAKARA INVESTASI yang tersisa dalam hal saldo kepemilikan Unit Penyertaan BNI-AM MAKARA INVESTASI yang tersisa lebih kecil dari batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum penjualan kembali Unit Penyertaan lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan kembali Unit Penyertaan.

#### **14.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan BNI-AM MAKARA INVESTASI dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluhpersen) dari total Nilai Aktiva Bersih BNI-AM MAKARA INVESTASI pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih BNI-AM MAKARA INVESTASI yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

Batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan berlaku akumulatif dengan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan (yang dihitung dari penjumlahan total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi tersebut).

#### **14.5. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/

transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan BNI-AM MAKARA INVESTASI dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif BNI-AM MAKARA INVESTASI, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan BNI-AM MAKARA INVESTASI, diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### **14.6. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan BNI-AM MAKARA INVESTASI adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BNI-AM MAKARA INVESTASI dalam mata uang Rupiah pada akhir Hari Bursa tersebut.

#### **14.7. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif BNI-AM MAKARA INVESTASI, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan BNI-AM MAKARA INVESTASI dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) serta disetujui oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas) Waktu Indonesia Barat (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BNI-AM MAKARA INVESTASI pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif BNI-AM MAKARA INVESTASI, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan BNI-AM MAKARA INVESTASI dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) serta disetujui oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BNI-AM MAKARA INVESTASI pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada

hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

#### **14.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali dan mengirimkannya kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung atau melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan BNI-AM MAKARA INVESTASI dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan BNI-AM MAKARA INVESTASI kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui;

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari BNI-AM MAKARA INVESTASI; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos

#### **14.9. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan BNI-AM MAKARA INVESTASI, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (i) Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek BNI-AM MAKARA INVESTASI diperdagangkan ditutup; atau
- (ii) Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek BNI-AM MAKARA INVESTASI di Bursa Efek dihentikan; atau
- (iii) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilanpuluh lima) tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.
- (iv) Terdapat hal lain yang ditetapkan dalam Kontrak setelah mendapat persetujuan OJK.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Selama periode penolakan pembelian kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan dimaksud, Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru dan Manajer Investasi dilarang melakukan penjualan Unit Penyertaan baru..

## **BAB XV**

### **PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI**

#### **15.1. PENGALIHAN INVESTASI**

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan BNI-AM MAKARA INVESTASI ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama maupun berbeda, sepanjang telah terjadi kesepakatan terkait pengalihan investasi antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian serta bank kustodian Reksa Dana yang dituju. Dalam hal Unit Penyertaan BNI-AM MAKARA INVESTASI yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan adalah hasil pengalihan investasi dari Reksa Dana lainnya yang dikelola Manajer Investasi, maka investasi tersebut tidak dapat dialihkan ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam waktu 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal pengalihan.

#### **15.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI**

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi secara lengkap, menandatangani dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik-dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan unit penyertaan dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan sistem elektronik.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif BNI-AM MAKARA INVESTASI, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

### **15.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI**

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada waktu yang bersamaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dari masing-masing Reksa Dana sesuai dengan saat diterimanya perintah pengalihan secara lengkap.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan disetujui oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pengalihan Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pengalihan Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik) dan disetujui oleh Manajer Investasi, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

#### **15.4. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI**

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan BNI-AM MAKARA INVESTASI ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluhpersen) dari total Nilai Aktiva Bersih BNI-AM MAKARA INVESTASI pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi.

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih BNI-AM MAKARA INVESTASI pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan berlaku akumulatif dengan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (yang dihitung dari penjumlahan total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi tersebut).

#### **15.5. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Bank Kustodian akan menerbitkan dan mengirimkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi dalam BNI-AM MAKARA INVESTASIdari Pemegang Unit Penyertaan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi maupun melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan BNI-AM MAKARA INVESTASI kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui;

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari BNI-AM MAKARA INVESTASI; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos

## **BAB XVI**

### **PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

#### **16.1. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Kepemilikan Unit Penyertaan BNI-AM MAKARA INVESTASI hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

#### **16.2. PROSEDUR PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan BNI-AM MAKARA INVESTASI wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan BNI-AM MAKARA INVESTASI sebagaimana dimaksud pada angka 16.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.


Manajer Investasi pengelola BNI-AM MAKARA INVESTASI atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada angka 16.1 di atas.

## BAB XVII

### SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN DAN PENGALIHAN INVESTASI BNI-AM MAKARA INVESTASI

#### 17.1. TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

##### A. MEKANISME PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN MELALUI AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA YANG DITUNJUK OLEH MANAJER INVESTASI




*Disclaimer :*

*Rekening penampungan Reksa Dana pada Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) merupakan rekening milik dan atas nama Reksa Dana yang dibuka oleh Bank Kustodian atas perintah instruksi Manajer Investasi.*

*Seluruh penyampaian instruksi dan/atau informasi dari Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) ke Manajer Investasi serta dari Manajer Investasi ke Bank Kustodian, demikian juga sebaliknya, dilakukan melalui sistem pengelolaan investasi terpadu (S-INVEST).*

**B. MEKANISME PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN TANPA MELALUI AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA YANG DITUNJUK OLEH MANAJER INVESTASI**




*Disclaimer:*

*Seluruh penyampaian instruksi dan/atau informasi dari Manajer Investasi ke Bank Kustodian, demikian juga sebaliknya, dilakukan melalui sistem pengelolaan investasi terpadu (S-INVEST).*

## 17.2. TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

### A. MEKANISME PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN MELALUI AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA YANG DITUNJUK OLEH MANAJER INVESTASI




**Disclaimer :**

Rekening penampungan Reksa Dana pada Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) merupakan rekening milik dan atas nama Reksa Dana yang dibuka oleh Bank Kustodian atas perintah instruksi Manajer Investasi.

Seluruh penyampaian instruksi dan/atau informasi dari Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) ke Manajer Investasi serta dari Manajer Investasi ke Bank Kustodian, demikian juga sebaliknya, dilakukan melalui sistem pengelolaan investasi terpadu (S-INVEST).

**B. MEKANISME PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN TANPA MELALUI AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA YANG DITUNJUK OLEH MANAJER INVESTASI**




*Disclaimer:*

*Seluruh penyampaian instruksi dan/atau informasi dari Manajer Investasi ke Bank Kustodian, demikian juga sebaliknya, dilakukan melalui sistem pengelolaan investasi terpadu (S-INVEST).*

### 17.3. TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

#### A. MEKANISME PEGALIHAN INVESTASI AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA YANG DITUNJUK OLEH MANAJER INVESTASI




*Disclaimer:*

Rekening penampungan Reksa Dana pada Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) merupakan rekening milik dan atas nama Reksa Dana yang dibuka oleh Bank Kustodian atas perintah instruksi Manajer Investasi.

Seluruh penyampaian instruksi dan/atau informasi dari Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) ke Manajer Investasi serta dari Manajer Investasi ke Bank Kustodian, demikian juga sebaliknya, dilakukan melalui sistem pengelolaan investasi terpadu (S-INVEST).

**B. MEKANISME PEGALIHAN INVESTASI TANPA AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA YANG DITUNJUK OLEH MANAJER INVESTASI**



*Disclaimer:*

*Seluruh penyampaian instruksi dan/atau informasi dari Manajer Investasi ke Bank Kustodian, demikian juga sebaliknya, dilakukan melalui sistem pengelolaan investasi terpadu (S-INVEST).*

## **BAB XVIII**

### **PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

#### **18.1. PENGADUAN**

- a. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 18.2 di bawah.
- b. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 18.2 di bawah.

#### **18.2. MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN**

- a. Dengan tunduk pada ketentuan angka 18.1 di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- b. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- c. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- d. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b berakhir.
- e. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

#### **18.3. PENYELESAIAN PENGADUAN**

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.


Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XIX (Penyelesaian Sengketa).

## 18.4. ALUR AN DAN SYARAT KETENTUAN PENGADUAN

## PENGADU

Berikut ini adalah alur pengaduan dan kontak pengaduan untuk Pemegang Unit Penyertaan:

Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi melalui:



### Syarat Pengajuan Pengaduan:

1. Nama lengkap Pemegang Unit Penyertaan
2. Nama APERD (jika Nasabah APERD)
3. Single Investor Identification (SID)
4. Nama Produk
5. Email
6. Telepon

### Penyelesaian Pengaduan\*:

- Pengaduan lisan maks. 5 (lima) hari kerja.
- Pengaduan tertulis maks. 10 (sepuluh) hari kerja.
- Perpanjangan waktu penyelesaian pengaduan maks. 20 (dua puluh) hari kerja.

\*sejak dokumen diterima lengkap

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian pengaduan dapat melakukan penyelesaian melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS).

- a. email : [customerservices@bni-am.co.id](mailto:customerservices@bni-am.co.id)  
 b. Telepon : 021-29969646 Ext 115

## **BAB XIX**

### **PENYELESAIAN SENGKETA**

- 19.1.** Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang berhubungan dengan Kontrak Investasi Kolektif BNI-AM MAKARA INVESTASI, sepanjang memungkinkan, diselesaikan secara damai antara Para Pihak.
- 19.2.** Bila setelah 60 (enam puluh) Hari Kalender sejak diterimanya oleh salah satu pihak pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak mengenai adanya perselisihan tersebut ("Masa Tenggang") penyelesaian secara damai tidak berhasil tercapai, maka setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang berhubungan dengan Kontrak ini atau pelaksanaannya (termasuk tentang keabsahan Kontrak ini) wajib diselesaikan secara tuntas dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasar Modal di Sektor Jasa Keuangan yang telah mendapatkan persetujuan yang telah mendapatkan persetujuan atau lembaga penggantinya dikemudian hari (apabila ada) atau lembaga penyelesaian sengketa lainnya yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.
- 19.3.** Para Pihak setuju bahwa pelaksanaan penyelesaian sengketa akan senantiasa dilakukan sesuai dengan cara yang ditetapkan dalam peraturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang diterbitkan oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa dan telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana yang dimaksud dalam Angka 19.2.
- 19.4.** Tak satu Pihak pun berhak memulai atau mengadakan gugatan di Pengadilan atas masalah yang sedang dipersengketakan dan diselesaikan dalam Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, kecuali untuk memberlakukan suatu ketetapan arbitrase yang diberikan sesuai Pasal ini.
- 19.5.** Sambal menanti pengumuman putusan dalam Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, Para Pihak akan terus melaksanakan kewajibannya masing-masing berdasarkan Kontrak ini kecuali Kontrak ini telah diakhiri satu dan lain tanpa mengurangi kekuatan berlakunya putusan dalam Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- 19.6.** Tidak satu Pihak ataupun arbiter diperbolehkan mengungkapkan adanya, isinya, atau hasil arbitrase berdasarkan perjanjian ini tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.
- 19.7.** Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Bab ini akan tetap berlaku sekalipun Kontrak Investasi Kolektif diakhiri dan/atau berakhir.

**BAB XX**  
**PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR**  
**BERKAITAN DENGAN PEMESANAN PEMBELIAN UNIT**  
**PENYERTAAN**

- 20.1.** Informasi, Prospektus, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BNI-AM MAKARA INVESTASI (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Agen-Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.
- 20.2.** Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan BNI-AM MAKARA INVESTASI serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

**MANAJER INVESTASI**

**PT BNI ASSET MANAGEMENT**

Centennial Tower , 19<sup>th</sup> Floor

Jl. Gatot Subroto Kav. 24-25

Jakarta 12930

Telepon: (62-21) 2996 9646

Faksimili: (62-21) 2996 9647

Website: [www.bni-am.co.id](http://www.bni-am.co.id)

**Bank Kustodian**

**PT Bank CIMB Niaga Tbk.**

Menara Sentraya Lt. 32

Jl. Iskandarsyah Raya No.1A

Jakarta 12190

Telepon: (62-21) 250 5151 / 5252 / 5353

Faksimili: (62-21) 250 5206 / 527 6051